



PUTUSAN

Nomor 67 /Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : SUDARSO bin SUPAAT, |
| 2. Tempat lahir | : Batang |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 60 Tahun / 27 Mei 1962 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| n | |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Siberuk, RT. 2/I, Kec. Tulis, Kab. Batang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / Mantan Kepala Desa Siberuk |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua PN , sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2022;
6. Hakim Perpanjangan penahanan pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023.

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa EDY PRANOTO, S.E. BIN H. SUTIONO RUKIN didampingi oleh Penasihat Hukum AHCMAD TEGUH W, SH, MH., adalah Advokat dari PBH Peradi Kota Semarang yang beralamat di jl. Banteng Raya nomor 6 A Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022 tertanggal 15 September 2022 tentang penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim.;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 05 Desember 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;
- Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 September 2022.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

- 3) Memerintahkan terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang pengganti dan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Siberuk, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel PERATURAN DESA SIBERUK NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA,
 2. 1 (satu) bendel PROPOSAL Penyertaan Modal Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes SEJAHTERA tahun 2017,
 3. 1 (satu) bendel rekening koran BNI nomor rekening 0629983145 atas nama BUMDES SEJAHTERA,
 4. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal semua 6 Februari 2020 atas nama SUDARSO dengan dibubuhi materai dan tandatangan,
 5. 1 (satu) buah buku Keuangan Pinjaman,
 6. 1 (satu) lembar Serah Terima Keuangan tertanggal 23 Januari 2020.
 7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
 8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
 9. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang,

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017,
11. 1 (satu) bendel LPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) tahun anggaran 2017 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
12. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 08 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
13. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018,
14. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) T.A. 2018 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
15. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
16. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
17. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor: 03/II/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "SEJAHTERA" Desa Siberuk, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
18. 1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 11 Desember 2017,
19. 1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 12 Desember 2018,
20. 8 (delapan) bendel dokumen pengajuan pinjaman ke BUMDes Siberuk.
21. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor 141/644/2019 tanggal 8 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Rozikin sebagai Kepala Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang Periode 2019-2025
23. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Nomor : 141/1112/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengakatan Calon Kepala Desa Terpilih menjdai Kepala Desa
24. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/572/2019 tanggal 23 September 2019 tentang pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang masa jabatan 23 September 2013 – 23 September 2019
25. 1 (satu) bendel Bupati Nomor : 140/762/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siberuk Kec. Tulis Periode 2013- 2019

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Desa

27. 1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 14 Januari 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa

28. 1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2017 Desa Siberuk

29. 1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2018 Desa Siberuk

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Siberuk melalui saksi MAHFUD JUNAEDI bin SULTANI

30. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Siberuk yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara / Daerah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa : Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Bumdes baru didirikan sehingga wajar banyak terjadi permasalahan
- Bahwa Bumdes tidak berjalan dengan baik karena pengurus Bumdes tidak melaksanakan tugas dan fungsinya
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penasehat Bumdes

Hal -hal yang meringankan Terdakwa;

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian sebesar Rp, 100.000.000.00 (serratus juta rupiah)
- Terdakwa berterus terang, mengaku salah dan menyesali perbuatannya

Sehingga Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim :

Memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang se adil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT selaku Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 /2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 /2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mendapatkan honor atau upah dari keuangan pada mata anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Batang, yang mana dalam bentuk penghasilan tetap dengan diterimakan setiap semester dan diberikan untuk setiap bulan ditahun 2017 mendapatkan penghasilan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditahun 2018 mendapatkan Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk mendirikan BUMDes SEJAHTERA berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PENASEHAT : Kepala Desa Siberuk

II PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua : SODIKIN
2. Sekertaris : MARFU'AH
3. Bendahara : NUR HAYATI

III BADAN PENGAWAS

1. Ketua : Drs. SLAMET POMO
2. Anggota : ROHANI

IV UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit Usaha : MUKHORIYAH
2. Kepala Unit Perdagangan : SITI MUSLICHAH
3. Kepala Unit Pertanian & Peternakan : TARUNO
4. Kepala Unit Finance : H. NURUL MUBIN
5. Kepala Unit Produksi : KUNARSIH

- Adapun Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Unit Jasa Keuangan Mikro.
- b) Unit Perdagangan
- c) Unit Usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

namun, dari unit usaha tersebut, yang berjalan / beroperasi hanya 2 (dua) unit yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan / Pertokoan Material.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017, Ketua Pelaksana Operasional yaitu saksi Sodikin mengajukan proposal permohonan pendanaan usaha kepada terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDDesa TA 2017 dengan alokasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2017 menggunakan pencairan dana desa tahap II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes tahun 2017.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi Uliyah selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening kas desa dengan nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK guna disetor ke rekening BUMDes Nomor 0629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR HAYATI selaku bendahara BUMDes, bahwa dana penyertaan modal BUMDes telah masuk rekening sehingga berdasarkan penyampaian dari saksi NUR HAYATI tersebut saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi SODIKIN membawa pulang uang tersebut guna dilaporkan kepada terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kepala Desa Siberuk, namun oleh terdakwa SUDARSO uang tersebut diminta dan dibawa seluruhnya, baru keesokan harinya saksi NUR HAYATI membuat catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kepala Desa Siberuk saat itu.
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk :
 1. Unit perdagangan yang pelaksanaan kegiatannya yaitu usaha Toko Material dimana terdakwa SUDARSO bersama saksi SODIKIN membeli barang material untuk dijual lagi di BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjual seluruh barang-barang material tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 2. Unit Jasa Keuangan Mikro berupa pinjaman kepada masyarakat Desa, dimana BUMDes sejahtera telah menyalurkan pinjaman pada tahun 2018 sebanyak Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa melalui prosedur atau mekanisme seharusnya, yakni dengan cara proses pengajuannya debitur melalui pengurus BUMDes Sejahtera namun saat pencairan, pengurus BUMDes meminta uang langsung kepada terdakwa SUDARSO dan beberapa debitur saat mengangsur pinjaman tanpa melalui pengurus BUMDes, namun dibayarkan kepada terdakwa SUDARSO dimana uang tersebut digunakan

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadinya dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban. diantaranya yaitu :

- Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang awal BUMDes yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk dengan total Rp 4.972.000,- antara lain sdr. Yuhriyah total sebesar Rp 1.000.000,-, sdr. Darsono total sebesar Rp 2.200.000,-, sdr. Marjogo sebesar Rp 590.000,- dan sdr. Eni Kusri total sebesar Rp 1.182.000,-;
- bahwa terdakwa menyuruh sdr. Wasduri untuk meminjam uang BUMDes Sejahtera sebesar Rp 2.500.000,- melalui sdr. Suharni;
- terdakwa meminjam uang melalui sdr. Suharni sebesar Rp 8.500.000,-;
- bahwa dari dana angsuran pinjaman BUMDes atas pengembangan pinjaman dari nasabah yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk total Rp 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdr. Royipah sebesar Rp 750.000,- kepada sdr. Nurhayati yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, angsuran pinjaman dari sdr. Nurhayati sebesar Rp 1.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa dan angsuran dari sdr. Sodikin sebesar Rp 5.300.000,- yang diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa keseluruhan terhadap dana penyertaan modal Desa Siberuk TA. 2017 untuk BUMDes Sejahtera dipergunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum sebesar Rp.53.522.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme yang seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018, terdakwa melakukan musyawarah perencanaan APBDes Siberuk tahun 2018 beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDes TA 2018 dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018.

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, terdakwa memerintahkan saksi Mahfud selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Kas Desa Siberuk nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK kemudian ditarik dan disetorkan secara tunai ke rekening BUMDes Nomor 629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi SODIKIN, lalu saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi NUR HAYATI menghubungi terdakwa dan membawa pulang uang tersebut dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NUR HAYATI dan meminta uang tersebut seluruhnya, baru keesokan harinya dibuatkan catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kades Siberuk saat itu.
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk pemugaran rumah warga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) rumah atas nama RONI warga Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), BARNO warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), KARNEN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), SUDIN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satunya dari terdakwa lupa warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari termasuk untuk makan dan minum serta terdakwa gunakan untuk pelaksanaan terdakwa mencalonkan diri kembali sebagai Kades Siberuk tahun 2019. Yang mana dana itu terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku pada detik-detik pencoblosan Kades Siberuk.
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum menggunakan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme seharusnya kemudian dikelola

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pengelola operasional / pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA pada Desa Siberuk Kec.Tulis, Kab. Batang TA.2017 dan 2018 Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa saat proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang yang diakui sebagai tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti, sehingga secara administrasi nominal dari temuan hasil audit yang dilakukan ahli Inspektorat menjadi Rp. 52.522.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan, sebagai berikut :
 - bahwa terdakwa selaku penasehat BUMDes mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 2. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :
- a. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa berdasarkan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, Terdakwa selaku Penasihat Bumdes Sejahtera mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- Serta Terdakwa mempunyai kewenangan :
- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak memberikan pertimbangan kepada pelaksana operasional dalam Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman baku pengelolaan BUMDes, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban kepada Anggota dan Pemerintah Desa Siberuk untuk Tutup Buku Tahun 2017 dan 2018, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 71 :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 24

- (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 31

- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

d) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

Pasal 10

- (1) Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT selaku Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 11112 / 2013,

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 /2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang sekaligus sebagai Penasehat BUMdes Sejahtera, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 /2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang sekaligus sebagai penasehat BUMdes Sejahtera
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mendapatkan honor atau upah berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes dari keuangan pada mata anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Batang, yang mana dalam bentuk penghasilan tetap dengan diterima setiap semester dan diberikan untuk setiap bulan ditahun 2017 mendapatkan penghasilan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu upiah) dan ditahun 2018 mendapatkan Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa menerima bagi hasil 4 % dari keuntungan BUMdes Sejahtera.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk mendirikan BUMDes SEJAHTERA berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - I PENASEHAT : Kepala Desa Siberuk
 - II PELAKSANA OPRASIONAL
 - 1. Ketua : SODIKIN

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : MARFU'AH
3. Bendahara : NUR HAYATI

III BADAN PENGAWAS

1. Ketua : Drs. SLAMET POMO
2. Anggota : ROHANI

IV UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit Usaha : MUKHORIYAH
2. Kepala Unit Perdagangan : SITI MUSLICHAH
3. Kepala Unit Pertanian & Peternakan : TARUNO
4. Kepala Unit Finance : H. NURUL MUBIN
5. Kepala Unit Produksi : KUNARSIH

- Adapun Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Unit Jasa Keuangan Mikro.
- b) Unit Perdagangan
- c) Unit Usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

namun, dari unit usaha tersebut, yang berjalan / beroperasi hanya 2 (dua) unit yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan / Pertokoan Material.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017, Ketua Pelaksana Operasional yaitu saksi Sodikin mengajukan proposal permohonan pendanaan usaha kepada terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDesa TA 2017 dengan alokasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2017 menggunakan pencairan dana desa tahap II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2017.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi Uliyah selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening kas desa dengan nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM PEM SIBERUK guna disetor ke rekening BUMDes Nomor 0629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR HAYATI selaku bendahara BUMDes, bahwa dana penyertaan modal BUMDes telah masuk rekening sehingga berdasarkan penyampaian dari saksi NUR HAYATI tersebut saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi SODIKIN membawa pulang uang tersebut guna dilaporkan kepada terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kepala Desa Siberuk, namun oleh terdakwa SUDARSO uang tersebut diminta dan dibawa seluruhnya, baru keesokan harinya saksi NUR HAYATI membuat catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kepala Desa Siberuk saat itu.
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk :
 1. Unit perdagangan yang pelaksanaan kegiatannya yaitu usaha Toko Material dimana terdakwa SUDARSO bersama saksi SODIKIN membeli barang material untuk dijual lagi di BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjual seluruh barang-barang material tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 2. Unit Jasa Keuangan Mikro berupa pinjaman kepada masyarakat Desa, dimana BUMDes sejahtera telah menyalurkan pinjaman pada tahun 2018 sebanyak Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa melalui prosedur atau mekanisme seharusnya, yakni dengan cara proses pengajuannya debitur melalui pengurus BUMDes Sejahtera namun saat pencairan, pengurus BUMDes meminta uang langsung kepada terdakwa SUDARSO dan beberapa debitur saat mengangsur pinjaman tanpa melalui pengurus BUMDes, namun dibayarkan kepada terdakwa SUDARSO dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban. diantaranya yaitu :
 - Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang awal BUMDes

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk dengan total Rp 4.972.000,- antara lain sdr. Yuhriyah total sebesar Rp 1.000.000,-, sdr. Darsono total sebesar Rp 2.200.000,-, sdr. Marjogo sebesar Rp 590.000,- dan sdr. Eni Kusri sebesar Rp 1.182.000,-;

- bahwa terdakwa menyuruh sdr. Wasduri untuk meminjam uang BUMDes Sejahtera sebesar Rp 2.500.000,- melalui sdr. Suharni;
- terdakwa meminjam uang melalui sdr. Suharni sebesar Rp 8.500.000,-;
- bahwa dari dana angsuran pinjaman BUMDes atas pengembangan pinjaman dari nasabah yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk total Rp 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdr. Royipah sebesar Rp 750.000,- kepada sdr. Nurhayati yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, angsuran pinjaman dari sdr. Nurhayati sebesar Rp 1.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa dan angsuran dari sdr. Sodikin sebesar Rp 5.300.000,- yang diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa keseluruhan terhadap dana penyertaan modal Desa Siberuk TA. 2017 untuk BUMDes Sejahtera dipergunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum sebesar Rp.53.522.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme yang seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan pengurus sehingga melampaui kewenangan terdakwa, sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018, terdakwa melakukan musyawarah perencanaan APBDes Siberuk tahun 2018 beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDes TA 2018 dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanan APBDes tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, terdakwa memerintahkan saksi Mahfud selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Kas Desa Siberuk nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK kemudian ditarik dan disetorkan secara tunai ke rekening BUMDes Nomor 629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi SODIKIN, lalu saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi NUR HAYATI menghubungi terdakwa dan membawa pulang uang tersebut dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NUR HAYATI dan meminta uang tersebut seluruhnya, baru keesokan harinya dibuatkan catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kades Siberuk saat itu.
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk pemugaran rumah warga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) rumah atas nama RONI warga Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), BARNO warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), KARNEN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), SUDIN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satunya dari terdakwa lupa warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari termasuk untuk makan dan minum serta terdakwa gunakan untuk pelaksanaan terdakwa mencalonkan diri kembali sebagai Kades Siberuk tahun 2019. Yang mana dana itu terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku pada detik-detik pencoblosan Kades Siberuk.
- Bahwa Terdakwa telah melampaui kewenangan dalam menggunakan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pengelola operasional / pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMDes
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA pada Desa Siberuk Kec.Tulis, Kab. Batang TA.2017 dan 2018 Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saat proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang yang diakui sebagai tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti, sehingga secara administrasi nominal dari temuan hasil audit yang dilakukan ahli Inspektorat menjadi Rp. 52.522.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dan menyimpang dari kewenangan terdakwa antara lain, sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa selaku penasehat BUMDes mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 2. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- Pasal 29 menjelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambilnya.
- Bahwa berdasarkan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, Terdakwa selaku Penasihat Bumdes Sejahtera mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- Serta Terdakwa mempunyai kewenangan :
- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak memberikan pertimbangan kepada pelaksana operasional dalam Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman baku pengelolaan BUMDes, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes
- Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban kepada Anggota dan Pemerintah Desa Siberuk untuk Tutup Buku Tahun 2017 dan 2018, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.
- Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
- a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
 - (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa
 - (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 24

- (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 31

- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- d) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

Pasal 10

- (1) Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HAYATI binti TARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso karena merupakan mantan Kepala Desa Siberuk 2013 sampai dengan Tahun 2019 dan sebagai penasehat BUMDes Sejahtera.

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengurus BUMDes SEHJAHTERA dengan jabatan bendahara dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang berlokasi di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang, berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Bahwa mengenai berdirinya BUMDes SEJAHTERA Siberuk hanya berdasar Peraturan Desa saja belum berbadan hukum atau perijinan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Siberuk Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa diterangkan didalamnya mengenai Pengurus dari BUMDes sebagai berikut :

- I PENASEHAT : Kepala Desa Siberuk
- II PELAKSANA OPRASIONAL
 - 1. Ketua : SODIKIN
 - 2. Sekertaris : MARFU'AH
 - 3. BENDAHARA : NUR HAYATI (saksi sendiri)
- III BADAN PENGAWAS
 - 1. Ketua : Drs. SLAMET POMO
 - 2. Anggota : ROHANI
- IV UNIT-UNIT USAHA
 - 1. KEPALA UNIT JASA : MUKHOIRIYAH
 - 2. KEPALA UNIT PERDAGANGAN : SITI MUSLICHAH
 - 3. KEPALA UNIT PERTANIAN DAN PERDAGANGAN : TARUNO
 - 4. KEPALA UNIT FINANCE : H. NURUL MUBIN
 - 5. KEPALA UNIT PRODUKSI : KUNARSIH

- Bahwa saksi diangkat menjadi bendahara desa atas penunjukkan dari Kepala Desa Siberuk saat itu yaitu terdakwa Sudarso bin Supaat, padahal saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana system kerja dari BUMDes.
- Bahwa BUMDes Sejahtera Desa Siberuk TA. 2018 mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa Tahap II TA. 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendapatkan penyertaan modal kembali Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa BUMDes Sejahtera memiliki rekening BUMDes Sejahtera Nomor 0629983145 di BNI Cabang Batang.
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh terdakwa jika Penyertaan modal BUMDes Sejahtera sudah masuk ke rekening BUMDes Sejahtera yang saat itu saksi diberitahu untuk mengambil uang tersebut oleh terdakwa

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2017, setelah itu saksi bersama dengan saksi Sodikin bersama-sama ke Bank BNI untuk mengambil dana tersebut.

- Bahwa dana yang masuk ke rekening BUMDes Sejahtera dari penyertaan modal sebesar Rp 100.000.000,- namun saat itu berdasarkan informasi dan saran dari bank BNI dana bisa diambil direkening Bank BNI sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), sehingga saat itu saksi Nurhayati dan saksi Sodikin mengambil dana tersebut selanjutnya dana tersebut dipegang oleh saksi Sodikin dimana saat itu saksi diberitahu jika uang tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh saksi Sodikin jika dana penyertaan modal tersebut diambil oleh terdakwa seluruhnya kemudian saksi membuat catatan serah terima uang tersebut yang kemudian ditandatangani oleh saksi Sodikin dan terdakwa.
- Bahwa selama menjadi pengurus BUMDes Sejahtera, saksi bertugas ikut menandatangani slip penarikan uang pada cek rekening BNI atas nama BUMDes Siberuk, mengambil uang BUMDes di BNI yang kemudian diminta dan diserahkan kepada SUDARSO selaku Kades Siberuk, menerima setoran angsuran dari warga yang pinjam kepada BUMDes, mencatat pada buku keuangan mengenai dana angsuran dari nasabah, melaporkan kepada SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan SUDARSO selaku Kades Siberuk, apabila ada yang mengajukan hutang ke BUMDes.
- Bahwa selama tahun 2017 ada 2 kegiatan usaha BUMDes yang berjalan yaitu perdagangan dan simpan pinjam, dimana dalam usaha perdagangan dialokasikan dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan barang material sedangkan sisanya sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) untuk usaha pinjaman lunak kepada warga.
- Bahwa untuk mekanisme dari usaha penjualan material di BUMDes SEJAHTERA uang dipegang oleh terdakwa kemudian bersama dengan saksi Sodikin selaku Ketua BUMDes Sejahtera membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai macam material kemudian dibawa ke kantor BUMDes Sejahtera setelah itu dijual kepada warga, namun dalam pengelolaannya setelah barang material tersebut selesai terjual kemudian uang hasil penjualannya oleh saksi Sodikin semuanya diserahkan kepada terdakwa namun setelah itu dana tersebut tidak pernah dibelanjakan lagi dan hanya disimpan oleh terdakwa dan tidak ada pertanggungjawabannya.

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usaha pinjaman lunak BUMDes Sejahtera berdasarkan kesepakatan pengurus dimana warga yang mengajukan pinjaman datang ke BUMDes Sejahtera menemui saksi atau saksi Sodikin selaku Ketua BUMDes atau kepada terdakwa selaku Kades Siberuk dengan membawa persyaratan berupa foto copy KTP, foto copy KK serta agunan jika pinjaman itu diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil menerangkan nominal uang yang akan dipinjam. Setelah itu, baru dibuat formulir pengajuan pinjaman yang dicetak oleh sdr. KHAERUDIN selaku Perangkat Desa Siberuk dengan tempo paling lama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dengan dibayar bulanan kepada penagih atas nama sdr. INDAKA dan saksi SUHARNI. Kemudian buku besar itu dicatat dan dibawa oleh SUHARNI, adapun semua keuangan dan pencatatan itu ada pada saksi Suharni dengan dibantu oleh saksi berlangsung begitu seterusnya hingga pemohon lunas.
- Bahwa setelah seluruh administrasi selesai kemudian saksi atau pengurus lain yang menerima nasabah kemudian meminta uang dari terdakwa jika ada yang mau meminjam setelah itu nasabah setiapbulannya mengangsur bisa lewat saksi atau kepada pengurus BUMDes yang lain ataupun langsung kepada terdakwa yang memegang uang.
- Bahwa selama ini dalam pengelolaan usaha pinjaman lunak pembukuannya tidak tertib karena ada sebagian yang membayar angsuran kepada terdakwa namun tidak dilaporkan atau tidak dibukukan kepembukuan BUMDes antara lain saks Yuhriyah, saksi Darsono, saksi Marjogo, saksi Eni Kusri, saksi Royipah, saksi sendiri dan saksi Sodikin yang semua warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Batang.
- Bahwa pernah ada peminjam uang atas nama saksi Wasduri yang mengaku disuruh oleh terdakwa selaku Kades Siberuk guna meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), padahal permintaan uang itu tidak melalui proses pengajuan pinjaman. Bahkan saat saksi Wasduri diminta untuk menandatangani format pinjaman angsuran mengaku tidak bersedia karena meminta uang itu atas suruhan dari terdakwa selaku Kades Siberuk, sehingga saat itu saksi Suharni memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi Wasduri.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) melalui mekanisme

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa foto copy KTP dan KK serta foto copy STNK sepeda motor milik saksi, adapun saat pengajuan tanpa ada jaminan, selanjutnya dari saksi mengajukannya kepada terdakwa kemudian disetujui setelah itu saksi mendapatkan uang pinjaman uang dari saksi Suharni pada tanggal pengajuan 15 Juni 2018. Dalam perkembangannya dari saksi sudah lunas dengan membayar sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jasanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 750.000,- yang saat itu saksi bayarkan langsung kepada terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wib dirumah terdakwa yang berada di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang. Adapun saat itu hanya tercatat dalam Buku Keuangan tanpa ada bukti pelunasan atau kwitansi, hanya saja setelah itu dari terdakwa tidak melaporkan kepada pengurus BUMDes SEJAHTERA mengenai pelunasan pinjaman dari saksi dan saksi pun tidak berani menanyakannya kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Marjogo warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang pada tahun 2018 pernah mengajukan pinjaman sesuai dokumen pengajuan pinjaman di BUMDes Sejahtera dan tercatat dalam buku pengajuan pinjaman saat itu saksi Marjogo saat mengajukan pinjaman kepada BUMDes Siberuk itu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran setiap bulan Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun ada setoran angsuran dari saksi Marjogo sebanyak 2 (dua) kali sudah dititipkan kepada saksi Marfuah selaku anak kandung dari terdakwa dan Sekretaris BUMDes Sejahtera hanya saja setoran itu belum sampai ke pengurus BUMDes. Yang mana total setoran angsuran dari MARJOGO yang belum tersalurkan kepada pengurus BUMDes sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Eni Kusri warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang pernah mengajukan pinjaman di BUMDes Siberuk pada tahun 2018 sesuai dokumen pengajuan pinjaman di BUMDes Sejahtera dan tercatat dalam buku pengajuan pinjaman dengan mengajukan pinjaman sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran setiap bulan Rp.

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun pada penyetorannya sebanyak 3 (tiga) kali sudah dititipkan kepada saksi Marfuah (anak kandung terdakwa) dirumahnya tidak sampai ke pengurus BUMDes sebesar Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terdapat permasalahan dalam pengajuan pinjaman dari saksi Darsono dimana terdapat pengajuan dana pinjaman sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tahun 2018 yang saat itu memberitahu adalah terdakwa untuk membuat menyiapkan dokumen pengajuan pinjaman dari saksi Darsono sebesar Rp 2.000.000,- dimana saksi Sodikin yang menguruskan dokumen peminjamannya dimana seharusnya saksi Darsono mengangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran setiap bulan Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun pada kenyataannya tidak ada penyetoran sama sekali.
- Bahwa saksi Royipah warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang mengajukan pinjaman di BUMDes Siberuk pada tahun 2018 yang mana sesuai pengajuan pinjaman di BUMDa Sejahtera dan tercatat dalam buku pengajuan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total pembayaran setiap bulan Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun ada setoran angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu disetorkan kepada saksi lalu diserahkan kepada terdakwa di rumah SUDARSO di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Batang karena setiap uang penyetoran semua disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Yuhriyah warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang mengajukan pinjaman di BUMDes Siberuk pada tahun 2018 sesuai pengajuan pinjaman di BUMDes Sejahtera dan tercatat dalam buku pengajuan pinjaman, saat itu mengajukan pinjaman kepada BUMDes Siberuk itu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 166.700,- (seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran setiap bulan Rp. 196.700,- (seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), namun dalam penyetorannya ditemukan permasalahan karena saksi Yuhriyah melakukan penyetoran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu disetorkan melalui sdr. Kastimah selaku istri dari terdakwa dan tidak disampaikan kepada pengurus BUMDes.

- Bahwa saksi Sodikin selaku Ketua BUMDes Siberuk ditahun 2018 pernah mengajukan pinjaman di BUMDes Siberuk pada tahun 2018 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dengan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap angsuran sebanyak Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran setiap bulan Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun setoran angsuran dari saksi Sodikin sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) itu disetorkan langsung kepada terdakwa selaku Kades Siberuk saat itu dengan tidak disalurkan kepada pengurus BUMDes Siberuk.
- Bahwa BUMDes SEJAHTERA tidak membuat laporan tahunan pada pengelolaan BUMDes Sejahtera TA. 2018 karena keuangan dibawa dan dikelola oleh SUDARSO selaku Kades Siberuk, selain itu, juga untuk AD/ART memang tidak dibuat dan tidak terlampir dalam Perdes Siberuk Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Bahwa keuangan BUMDes dari penyertaan modal keuangan Desa Siberuk ditahun 2017-2018 yang dibawa dan diminta oleh terdakwa, jika ada warga yang akan meminjam uang ke BUMDes termasuk untuk kegiatan usaha perdagangan di BUMDes tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hasil audit dari Inspektorat Daerah Kab. Batang mengenai temuan kerugian keuangan negara dari pengelolaan keuangan BUMDes SEJAHTERA tahun 2017-2018 yang sumber dananya dari Keuangan Desa Siberuk yang nominal temuannya sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan saksi tahu itu dari pihak Kepolisian.
- Bahwa BUMDes Sejahtera pada tahun 2018 mendapatkan penyertaan modal lagi dari Pemdes Siberuk sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tahap III TA. 2018, kemudian pada tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi SODIKIN, lalu saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi NUR HAYATI menghubungi terdakwa dan membawa pulang uang tersebut dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NUR HAYATI dan meminta uang tersebut seluruhnya, dan saat itu dibuatkan catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kades Siberuk saat itu pada tanggal 12 Desember 2018 yang saat itu ditandatangani saksi Sodikin, saksi Nur Hayati dan terdakwa.

- Bahwa penyertaan modal Rp 99.000.000,- keseluruhannya dipegang oleh terdakwa dan tidak dilakukan penyaluran seperti pada penyertaan modal sebelumnya.
- Bahwa pada akhir masa jabatan terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk ada pergantian pengurus yang dilakukan oleh Kepala Desa Siberuk yang baru sdr. Rozikin dan ada serah terima keuangan dari pengurus lama ke pengurus yang baru dimana pada saat itu setelah dilakukan perhitungan masih ada selisih keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan masih tanggungan terdakwa sebesar Rp 151.808.000,- dan uang yang masih di pengurus lama Rp 13.836.000,- yang saat itu telah dibuatkan perhitungan.
- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 6 Februari 2020 jika akan mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa atas kejadian ini saksi pernah diperiksa oleh Kejari Batang dimana saat itu memang ada uang dari terdakwa Sudarso sebesar Rp 50.000.000,- yang saat itu diberikan terdakwa yang diperoleh dari meminjam Slamet Pomo karena mendapatkan uang hasil Resepsi yang terdakwa pinjam untuk ditunjukkan kepada Jaksa, namun setelah itu uang tersebut dikembalikan kepada sdr. Slamet Pomo.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. SODIKIN bin CASWARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena merupakan mantan Kepala Desa Siberuk Tahun 2013-2019 dan merupakan Penasehat BUMDes Sejahtera Desa Siberuk Tahun 208 dan tahun 2019.
- Bahwa saksi adalah Ketua BUMDes Sejahtera yang ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk padahal saksi pernah menolak karena saksi

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak cukup namun karena dipaksa dan nantinya akan dibantu maka saksi menyetujui diangkat menjadi Ketua BUMDes Sejahtera.

- Bahwa BUMDes Sejahtera pernah memperoleh penyertaan modal dari Desa Siberuk yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 dan TA. 2018 sebesar masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku Ketua BUMDes SEJAHTERA dalam menjalankan BUMDes secara operasional juga masih ada turut campur dari terdakwa selaku Kades Siberuk saat itu dalam hal pengelolaan keuangan BUMDes. Sedangkan lainnya berupa membuat laporan tahunan dan melaksanakan sesuai AD/ART memang tidak pernah dilakukan karena terkendala dalam pembuatan laporan dimana terdakwa dalam mengelola dana BUMDes tidak bisa menunjukkan bukti-bukti terkait penggunaan dana BUMDes dan uang BUMDes Sejahtera dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa dalam mengelola BUMDes Siberuk dana penyertaan modal oleh Pemdes Siberuk menggunakan rekening bank BNI Cabang Batang dengan nomor rekening 0629983145 dalam bentuk GIRO atas nama BUMDes Sejahtera dimana untuk penggunaan rekening BNI atas saran dari terdakwa.
- Bahwa saksi selaku ketua BUMDes pernah mengajukan Proposal pengajuan penyertaan modal ke Pemerintah Desa Siberuk sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 22 November 2017 dimana dalam perencanaan dipergunakan untuk :
 - o Usaha perdagangan dengan menjual bahan material sebesar Rp 30.000.000,-;
 - o Usaha pertanian sebesar Rp 30.000.000,-, dan
 - o Usaha Pinjaman lunak/finance sebesar Rp 40.000.000,-.

Namun dalam pelaksanaannya yang aktif hanya usaha Perdagangan dan finance sedangkan usaha pertanian tidak berjalan.

- Mengenai sistem pengelolaan keuangan BUMDes SEJAHTERA Siberuk itu awalnya Pemdes Siberuk menyetorkan uang guna penyertaan modal kepada BUMDes SEJAHTERA ke BNI Cabang Batang atas nama BUMDES SEJAHTERA, setelah dana masuk ke rekening lalu terdakwa memberitahu saksi dan saksi Nur Hayati jika penyertaan modal sudah masuk ke rekening BUMDesSejahtera setelah itu menyuruh saksi dan saksi Nur Hayati untuk menarik dana tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Nur Hayati menarik tunai dana tersebut di Bank BNI pada tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersisa di

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BUMDes SEJAHTERA tersebut. Kemudian begitu dana sudah ditarik dan dibawa ke Desa Siberuk dimana dana sebesar Rp 99.000.000,- pada awalnya dipegang oleh saksi, namun setelah diambil dan saksi laporan kepada terdakwa, dana sebesar Rp99.000.000,- diminta seluruhnya oleh terdakwa dan nantinya jika akan dipergunakan untuk menghubungi terdakwa.

- Bahwa untuk penyerahan uang Rp 99.000.000,- keesokan harinya baru dibuatkan tanda terima uang dari saksi Sodikin kepada terdakwa (sebagaimana dalam bukti penyerahan uang).
- Bahwa dana penyertaan modal kepada BUMDes Sejahtera Tahun 2018 untuk pengelolaan perdagangan penjualan bahan material sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun dalam pengelolaan usaha penjualan barang material hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan dengan keuangannya dibawa dan dikelola oleh terdakwa, dimana pada awalnya saksi dan terdakwa bersama-sama membelanjakan uang bahan material posisi saksi hanya ikut mengantarkan dikala pesan barang dan pengiriman saja, selanjutnya pada saat penjualan barang material itu pun memang saksi sempat melayani para pembeli, namun keuangan tetap dibawa dan diminta oleh terdakwa karena setelah seluruh uang hasil penjualan belanja material kesemuanya telah terjual, uang diminta dan dikelola oleh terdakwa setelah itu tidak melakukan pembelian bahan material lagi dan dana tidak berputar sebagaimana seharusnya untuk dibelanjakan lagi bahan material dan ada pencatatan laba rugi.
- Bahwa benar untuk pengelolaan penyertaan modal sebesar Rp 69.000.000,- untuk usaha pinjaman lunak/finance dari saksi mensyaratkan bagi warga yang mengajukan pinjaman menemui saksi atau saksi Nur Hayati selaku Bendahara BUMDes atau kepada terdakwa selaku Kades Siberuk dengan membawa persyaratan antara lain foto copy KTP, foto copy KK serta agunan jika pinjaman itu diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil menerangkan nominal uang yang akan dipinjam. Setelah itu, baru dibuat formulir pengajuan pinjaman yang dicetak oleh KHAERUDIN selaku Perangkat Desa Siberuk. Adapun formulir itu diketik rapi dengan komputer oleh KHAERUDIN berikut isi dari formulir itu juga. Selanjutnya formulir dicetak lalu dimintakan tandatangan persetujuan oleh saksi selaku Ketua BUMDes. Sedangkan untuk tandatangan NURUL MUBIN selaku Kepala Unit FINANCE dari saksi yang menandatangani karena NURUL MUBIN selaku Kepala Unit FINANCE tidak pernah aktif. Setelah itu, peminjam diundang ke BUMDes Siberuk untuk menerima uang pencairan. Adapun

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu berasal dari terdakwa yang juga selaku penyimpan uang, untuk pencairan uang dengan dipotong sebesar administrasi sesuai sukarela pemohon. Selain itu juga pemohon diberi kertas kuning sebagai catatan dalam pembayaran angsurannya. Adapun kertas kuning itu dari saksi yang mengupayakan dengan saksi cetak di rental computer di Desa Kaliboyo, Tulis, Batang. Untuk nominal pinjaman paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan tempo paling lama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dengan dibayar bulanan kepada penagih atas nama sdr. INDAKA dan saksi SUHARNI serta saksi NUR HAYATI selaku Bendahara. Adapun setiap pemohon yang mengangsur itu dengan menyerahkan uang serta kertas catatan angsuran. Kemudian uang diterima INDAKA atau SUHARNI ataupun NUR HAYATI berikut menandatangani pada kertas catatan sebagai bukti telah mengangsur. Kemudian buku besar itu dicatat dan dibawa oleh saksi SUHARNI. Adapun semua keuangan dan pencatatan itu ada pada SUHARNI dengan dibantu oleh saksi NUR HAYATI. Itu berlangsung begitu seterusnya hingga pemohon lunas.

- Bahwa dalam pengelolaan usaha pinjaman lunak terdapat permasalahan, antara lain:
 1. Adanya angsuran dari peminjam uang pada BUMDes SEJAHTERA yang setorannya itu diterima oleh terdakwa selaku Kades Siberuk yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Adapun nama-nama peminjam yang setor angsurannya kepada terdakwa untuk peminjam atas nama saksi YUHRIYAH sebesar Rp1.000.000,-, saksi DARSONO sebesar Rp 2.200.000,-, saksi MARJOGO sebesar Rp 590.000,-, saksi ENI KUSRINI sebesar Rp 1.182.000,-.
 2. Ada peminjam uang atas nama saksi WASDURI yang mengaku disuruh oleh terdakwa SUDARSO selaku Kades Siberuk guna meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), padahal permintaan uang itu tidak melalui proses pengajuan pinjaman (tanpa persyaratan administrasi seperti fotocopy KTP, KK dan mengisi formulir pinjaman yang saksisetujui), bahkan saat saksi WASDURI diminta untuk menandatangani format pinjaman angsuran dari WASDURI mengaku tidak bersedia karena meminta uang itu atas suruhan dari terdakwa.
 3. Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi SUHARNI berkaitan uang BUMDes Siberuk sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak melalui mekanisme pengajuan pinjaman atau aturan apapun serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari dana angsuran pinjaman BUMDes atas pengembangan pinjaman dari nasabah yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk total Rp 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdr. Royipah sebesar Rp 750.000,- kepada sdr. Nurhayati yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, angsuran pinjaman dari sdr. Nurhayati sebesar Rp 1.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa dan angsuran dari sdr. Sodikin sebesar Rp 5.300.000,- yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk itu. Dengan saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran selama 12 (dua) belas bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah jasa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saksi mengajukan melalui mekanisme dengan membawa foto copy KTP dan KK serta BPKB sepeda motor milik saksi. Selanjutnya dari saksi mengajukannya kepada terdakwa kemudian disetujui, lalu dari saksi mendapatkan uang pinjaman uang dari terdakwa. Pengajuan itu pada tanggal 15 Mei 2018 kemudian dalam perkembangannya dari saksi sudah lunas dengan membayar sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jasanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saksi membayar pelunasan itu kepada terdakwa tanpa ada tanda terima apapun yang dibayarkan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut saksi tidak pernah lagi menanyakan uang tersebut kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak melaporkan kepada pengurus BUMDes SEJAHTERA mengenai pelunasan pinjaman dari saksi itu dan saksi pun tidak berani menanyakannya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi SUHARNI adalah isteri saksi yang disuruh secara lisan oleh terdakwa untuk membantu menjalankan operasional BUMDes Sejahtera dan pernah meminjamkan uang dari BUMDes Siberuk kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pekerja sebagai upah pada kegiatan bedah rumah, hanya saja tidak melalui mekanisme sesuai pengajuan pinjaman di BUMDes Siberuk.
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk membuat administrasi pengajuan pinjaman an. Darsono dengan mencari fotocopy KTP dan KK an. Saksi Darsono dengan maksud untuk memasukkannya sebagai nasabah

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes Sejahtera karena berdasarkan keterangan terdakwa saksi Darsono telah meminjam uang terdakwa Rp 2.000.000,- setelah itu saksi mencari dokumen tersebut di Balai Desa seijin terdakwa dan memperoleh fotocopy KK dan KTP an. Darsono, setelah itu saksi disuruh terdakwa untuk mengisi formulir peminjaman BUMDes Sejahtera dengan atas nama Darsono sebesar Rp 2.000.000,- dengan pengembalian Rp 2.200.000,- dan menandatangani formulir peminjaman atas nama saksi Darsono.

- Bahwa benar BUMDes Sejahtera memperoleh dana penyertaan modal dari Pemdes Siberuk Tahun 2018 sebesar Rp100.000.000,- namun dari saksi sendiri tidak pernah mengajukan proposal lagi kepada Pemdes Siberuk, selain itu pada pengelolaan BUMDes TA. 2018 yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya karena tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena dana dikelola oleh terdakwa dan tidak ada dokumen administrasi untuk membuat LPJ.
- Bahwa saksi mengetahui mendapatkan penyertaan modal tahun 2018 dari Pemdes Siberuk karena diberitahu oleh terdakwa dan saat itu saksi dan saksi Nur Hayati disuruh untuk mengambil uang tersebut pada tanggal 12 Desember 2018 di BNI Cabang Batang sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah uang tersebut ditarik kemudian dibawa kerumah saksi Nur Hayati, sekitar pukul 17.00 wib terdakwa sudah menunggu dirumah saksi Nur Hayati kemudian terdakwa meminta keseluruhan uang BUMDes tahun 2018 untuk dibawa. Akhirnya uang sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) diminta oleh SUDARSO dari saksi NUR HAYATI dengan bukti serahterima uang itu dibuatkan catatan dengan ditandatangani oleh saksi NUR HAYATI selaku yang menyerahkan uang dan terdakwa SUDARSO selaku yang menerima uang dengan disaksikan oleh saksi.
- Bahwa benar untuk pengelolaan pdana penyertaan modal BUMDes Sejahtera TA. 2019 yang bersumber dari dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 99.000.000,- kesemuanya dipegang oleh terdakwa dan sama sekali tidak dipergunakan dalam operasional BUMDes Sejahtera.
- Bahwa pada bulan september tahun 2019 setelah ada pergantian Kepala Desa dari terdakwa Sudarso kepada sdr. Rozikin dilakukan pertemuan dengan saat itu dibentuk anggota BUMDes Sejahtera yang baru yang dilantik pada tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 03/II/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "SEJAHTERA" Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Januari 2020 dilakukan serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru BUMDes Sejahtera dan dilakukan pemeriksaan administrasi pengelolaan BUMDes Sejahtera pada tahun sebelumnya, dimana saat itu diperoleh adanya temuan adanya selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi tanggungan terdakwa Sudarso sebesar Rp 151.808.000,-, di pengurus lama Rp 13.836.000,- dimana atas temuan tersebut ada yang menjadi tanggungjawab saksi dan pengurus yang lain, namun atas kekurangan uang tersebut sudah disetorkan oleh saksi Sodikin. dan ada juga yang menjadi tanggungjawab terdakwa.

- Bahwa atas adanya pemeriksaan tersebut saksi sudah pernah mengembalikan dana BUMDes Siberuk yang menjadi tanggungjawab saksi yaitu yang dibayarkan pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp 13.836.000,- yang merupakan tanggungjawab pengurus lama dan sebesar Rp 6.500.000,- sebagai pengembalian dana BUMDes yang menjadi tanggungjawab saksi.
- Bahwa atas temuan tersebut yang menjadi beban terdakwa, terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan selisih dan tanggungjawab terdakwa yang dibuat pada tanggal 6 Februari 2020 dimana terdakwa menyatakan jika sanggup melunasi uang BUMDes yang terdakwa kelola sendiri sebesar Rp 99.000.000,- dan Rp 52.808.000,- yang paling lambat akan diberikan pada tanggal 25 Juni 2020.
- Bahwa ada temuan Inspektorat Kabupaten Batang terkait ada dana yang menjadi tanggungjawab pengurus lama atas sisa kas sebesar Rp 589.000,- yang menjadi tanggungjawab pengurus lama dan kemudian dilakukan pengembalian sebesar dana tersebut ke pengurus baru pada tanggal 8 Desember 2021.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. MARFUAH binti SUDARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari terdakwa Sudarso bin Supaat dan merupakan Pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk sebagai sekretaris tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.
- Bahwa saksi saat menjadi Skeretaris BUMDes Sejahtera tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, saksi pernah mewakili BUMDes Sejahtera pada sekitar tahun 2018 untuk mengikuti pelatihan administrasi di Dispermades Kab. Batang kemudian pernah beberapa kali dari saksi

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima setoran angsuran dari nasabah yang pinjam uang di BUMDes SEJAHTERA,

- Bahwa saksi dalam menjabat sebagai Sekretaris BUMDes Sejahtera hanya formalitas saja dan tidak pernah membuat AD/ART dan tidak membuat laporan tahunan terkait BUMDes SEJAHTERA pada tahun 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika BUMDes SEJAHTERA menjalankan usaha pinjaman lunak kepada warga dan penjualan barang material, Untuk mekanisme dari usaha penjualan material di BUMDes SEJAHTERA disaat saksi menjabat selaku sekretaris BUMDes SEJAHTERA untuk tahun 2018 mendapatkan dana dari penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp 100.000.000,- dimana uang tersebut yang dicairkan untk dikelola BUMDes sebesar Rp 99.000.000,- yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna usaha perdagangan di BUMDes SEJAHTERA yang saksi tahu informasinya itu dari Ketua BUMDes SEJAHTERA saat itu yaitu saksi SODIKIN namun dalam pengelolaan saksi tidaktahu pasti.
- Bahwa selain usaha perdagangan BUMDes Sejahtera juga mengelola usaha pinjaman lunak kepada warga Desa Siberuk dimana sepengetahuan saksi warga mengajukan pinjaman dengan data ke Kantor BUMDes SEJAHTERA di lingkungan Balai Desa Siberuk dengan membawa persyaratan berupa foto copy KTP, foto copy KK serta agunan. Setelah itu, baru dibuat formulir pengajuan pinjaman dengan yang membuat siapa dari saksi tidak tahu. Yang jelas formulir itu sudah ketikan rapi. Setelah itu pencairan uang pinjaman dapat melalui NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes SEJAHTERA dan ada juga pencairan melalui terdakwa selaku Kades Siberuk. Kemudian untuk pembayaran angsuran dapat diserahkan ke Kantor BUMDes SEJAHTERA atau dari pengurus BNUMDes mendatangi rumah masing-masing nasabah peminjam ataupun pembayaran dititipkan kepada masing-masing pengurus BUMDes SEJAHTERA.
- Bahwa saksi tidak pernah melayani dikala warga Desa Siberuk mengajukan pinjaman kepada BUMDes SEJAHTERA ditahun 2017-2018 itu.
- Bahwa saksi YUHRIYAH pernah mengajukan pinjaman uang kepada BUMDes SEJAHTERA melalui saksi selaku Sekertaris BUMDes SEJAHTERA. Mengenai pengajuannya dari saksi tidak tahu. Dari saksi hanya pernah disuruh oleh SUDARSO selaku ayah Kandung saksi dan selaku Kades Siberuk untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) yang merupakan uang BUMDes SEJAHTERA untuk dipinjamkan kepada YUHRIYAH.

- Bahwa saksi YUHRIYAH pernah membayar angsuran uang pinjaman BUMDes SEJAHTERA yang dititipkan melalui sdr. KASTIMAH selaku Ibu kandung saksi dengan nominalnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut setahu saksi dari keterangan sdr. Kastimah uang tersebut sudah hilang karena tidak tahu kemana.
- Bahwa saksi mengaku pernah menerima setoran uang pinjaman BUMDes SEJAHTERA dari saksi MARJOGO sebanyak 2 (dua) kali angsuran total nominalnya Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing setiap angsuran nominalnya Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana kejadian tersebut pada tahun 2018 yang waktu penyerahan sekitar 1 bulan yang saksi terima dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itu sudah saksi masukkan ke Dompot di Kantor BUMDes SEJAHTERA yang ada di Balai Desa Siberuk namun dari saksi tidak menyampaikan secara rinci kepada pihak BUMDes SEJAHTERA yang lain seperti saksi Nur Hayati atau saksi Suharni terkait saksi menyerahkan uang BUMDes SEJAHTERA tersebut. Sedangkan lainnya sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itu saksi simpan diatas lemari pada ruang tengah rumah saksi di Desa Siberuk. Yang mana saksi simpan diatas lemari itu sekitar 2 (dua) hari, sewaktu akan saksi ambil untuk saksi serahkan kepada pengurus BUMDes SEJAHTERA yang ternyata diketahui sudah hilang.
- Bahwa saksi pernah menerima angsuran pinjaman dari saksi ENI KUSRINI warga Desa Siberuk, Tulis, Batang terkait angsuran pinjaman untuk BUMDes SEJAHTERA. Yang mana dalam bentuk barang berupa makanan sale yang mana barang berupa makanan sale itu untuk dijualkan diwarung milik KASTIMAH lalu hasil dari penjualan itu uangnya untuk mengangsur pinjaman hutang saksi ENI KUSRINI di BUMDes SEJAHTERA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa penyerahan sale tersebut sebagai ganti pembayaran untuk diuangkan lalu disalurkan uang pinjaman itu untuk BUMDes SEJAHTERA secara bertahap yang saat itu penyerahan sale yang diberikan sebanyak 4 kilogram yang dihargai Rp 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wib dirumah MARFUAH yang berlokasi di Desa Siberuk,

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib di rumah MARFUAH yang berlokasi di Desa Siberuk,

3). Pada tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wib di rumah MARFUAH yang berlokasi di Desa Siberuk,

4). Pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wib di rumah MARFUAH yang berlokasi di Desa Siberuk.

- Bahwa atas dana penjualan tersebut masuk kedalam keuntungan warung dan tidak dilakukan penyetoran ke BUMDes Sejahtera sebanyak 3 (tiga) kali total nominal Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sale yang diberikan oleh saksi ENI KUSRINI setorkan dalam bentuk makanan sale kepada saksi untuk dijual pada Toko milik KASTIMAH, setelah laku terjual itu kemudian uangnya tidak untuk setoran angsuran ke BUMDes SEJAHTERA atas nama ENI KUSRINI. Karena uang hasil penjualan sale di warung milik KASTIMAH itu ternyata digunakan KASTIMAH untuk usaha dagang pada Toko tersebut sehingga belum disetorkan kepada BUMDes SEJAHTERA.
- Mengenai Keuangan Desa Siberuk guna penyertaan modal untuk BUMDes SEJAHTERA ditahun 2017-2018 itu semua dari Dana Desa alokasi Desa Siberuk. Untuk tahun 2017 itu dari Dana Desa tahun 2017, sedangkan tahun 2018 dari Dana Desa tahun 2018 yang semua alokasi Desa Siberuk, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. MAHFUD JUNAEDI bin SULTANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan keuangan Desa Siberuk ditahun 2017-2018 itu. Dengan saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Desa Siberuk ditahun 2018 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor: 412.2/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Desa Siberuk ditahun 2018 itu diantaranya melakukan penarikan uang dari Rekening Kas Desa Siberuk dan melaporkan lalu menatausahakan keuangan Desa Siberuk serta mengadministrasikan dan membuat surat pertanggungjawaban keuangan Desa tahun anggaran 2018. Adapun tanggungjawab saksi ialah melaporkan kinerja saksi kepada Kepala Desa Siberuk, Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 46 tahun 2018 tentang

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dalam pasal 9 ayat (2) mengenai tugas dari Kaur Keuangan di tingkat Desa ialah menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- Bahwa saksi menjad Kaur keuangan karena menggantikan saksi Uliyah mengaku tidak mampu dan sering sakit-sakitan, akhirnya untuk tetap berjalannya Pemerintahan di Desa Siberuk ditunjuklah saksi oleh Kades Siberuk sebagai Bendahara Desa Siberuk.
- Bahwa ada Dana Desa Siberuk tahun 2018 yang dialokasikan untuk penyertaan modal bagi BUMDes SEJAHTERA untuk pengelolaan BUMDes Tahun 2019 yang ada di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Bahwa penyertaan modal untuk BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2017 tentang APBDes tahun anggaran 2018 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang dengan didalamnya tertera penggunaan Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes Siberuk. Setelah itu, diterbitkan dalam bentuk Peraturan Desa Siberuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada BUMDes SEJAHTERA yang kemudian dana tersebut dianggarkan menggunakan pencairan Dana Desa Tahun 2018 tahap ketiga.
- Bahwa saksi bersama saksi Wasduri pernah melakukan penarikan dana desa tahap III yang di alokasikan untuk penyertaan modal BUMDes Sejahtera Desa Siberuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke yang dilakukan pencairan/penarikan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Desember 2018 diambil dari rekening Kas Desa Siberuk dengan Nomor Rekening 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK di bank Jateng selanjutnya saksi menyetorkan dana sebesar Rp 100.000.000,- tersebut ke rekening BUMDes Sejahtera Desa Siberuk di Bank BNI Cabang Batang dengan nomor rekening 0629983145 atas nama BUMDES SEJAHTERA berdasarkan bukti penyetoran tanggal 7 Desember 2018.
- Bahwa atas penyetoran tersebut telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dengan bukti setor tersebut jika dana telah disetorkan ke rekening BUMDes selanjutnya dilampiran dalam LPJ pembuatan Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk.
- Bahwa pada Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk itu turun dan masuk ke Rekening Kas Desa Siberuk itu pada bulan Desember

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan nominalnya Rp. 259.251.600,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penyetoran tersebut saksi tidak tahu lagi dipergunakan apa saja dana tersebut dan selama ini untuk penggunaan dana BUMDes Sejahtera yang diperoleh dari penyertaan modal Desa Siberuk tahun 2017-2018 itu tidak ada pelaporan mengenai BUMDes SEJAHTERA dari pengurusnya terkait pengelolaan dan kegiatannya yang dilaporkan setiap tahunnya.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 sekitar 20.00 wib di Balai Desa Siberuk ada pengumuman mengenai pengangkatan pengurus BUMDes SEJAHTERA yang baru. Adapun yang menjadi ketua BUMDes yang baru adalah sdr. ROFIK.
- Bahwa pernah ada pernyataan jika terdakwa akan mengembalikan dana BUMDes yang terdakwa gunakan sebanyak Rp 151.808.000,- namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada realisasi.
- Bahwa ada temuan kerugian keuangan negara dari pengelolaan keuangan BUMDes SEJAHTERA tahun 2017-2018 yang sumber dananya dari Keuangan Desa Siberuk yang nominal temuannya sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari saksi tahu dari informasi ROFIK selaku Ketua BUMDes SEJAHTERA sekarnag ini.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk ditahun 2017-2018 mendapatkan penghasilan tetap dari pagu anggaran Alokasi Dana Desa yang dananya itu bersumber dari APBD Kab. Batang. Yang mana Kades Siberuk penghasilan tetap setiap bulannya ditahun 2017 mendapatkan penghasilan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditahun 2018 mendapatkan Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyertaan modal untuk BUMDes SEJAHTERA ditahun 2017-2018 itu semua dari Dana Desa alokasi Desa Siberuk. Untuk tahun 2018 itu dari Dana Desa tahun 2017, sedangkan tahun 2019 dari Dana Desa tahun 2018 yang semua alokasi Desa Siberuk. Yang mana keuangan itu berasal dari APBN.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. ULIYAH binti MUHAMAD RADUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kaur Keuangan Desa Siberuk pada tahun 2016 hingga tahun 2018, kemudian digantikan oleh saksi Mahfud Junaidi karena saksi sering sakit.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Keuangan itu adalah menarik dan menyetorkan uang di Rekening Kas Desa Siberuk, kemudian mempertanggungjawabkan keuangan Desa Siberuk serta menatausahakan keuangan Desa Siberuk dan lain sebagainya sedangkan tanggungjawab saksi ialah melaporkan kinerja saksi kepada Kepala Desa Siberuk
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Siberuk ditahun 2017-2018 itu sebagai Bendahara Desa Siberuk ditahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor: 412.2/3/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang.
- Bahwa pada tahun 2017 ada Dana Desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes Sejahtera untuk pengelolaan melaksanakan kegiatan tahun 2018 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan didalamnya tertera penggunaan Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes Siberuk.
- Bahwa dana penyertaan modal tersebut berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kab.Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" tanggal 7 desember 2017.
- Bahwa terhadap penyertaan modal tersebut menggunakan pencairan Dana Desa Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Nomor 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK kemudian saksi tarik dan disetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BUMDes SEJAHTERA yang ada di BNI Cabang Batang dengan nomor rekening 0629983145 atas nama BUMDES SEJAHTERA pada tanggal 7 Desember 2017 dimana saksi melakukan penarikan bersama dengan saksi Wasduri. Selanjutnya bukti transfer itu digunakan sebagai lampiran dalam LPJ pembuatan Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk.
- Bahwa Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk itu turun dan masuk ke Rekening Kas Desa Siberuk itu pada tanggal 25 Oktober

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan nominalnya Rp. 304.479.200,- (tiga ratus empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu penggunaan dari Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk yang digunakan untuk penyertaan modal itu,
- Bahwa sepengetahuan saksi jika BUMDes Sejahtera tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan usaha toko material namun pengurus tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BUMDes.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. SUHARNI binti RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso karena merupakan mantan KadesSiberuk Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019.
- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi Sodikin dan pernah disuruh secara lisan oleh terdakwa selaku Kades Siberuk untuk melakukan penagihan kepada warga yang meminjam uang kepada BUMDes Siberuk termasuk dari pengurus BUMDes dikala akan ada yang mengajukan pinjaman uang namun tidak ditunjuk sebagai pengurus BUMDes Sejahtera.
- Bahwa daftar warga Desa Siberuk yang akan saksi tagih terkait telah meminjam uang pada BUMDes tersebut adapun saksi mendapatkan daftar itu dari Buku Daftar Pinjaman yang ada Kantor BUMDes di lingkungan Balai Desa Siberuk. Adapun saat saksi baca buku itu pun atas sepengetahuan dari saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes Siberuk tahun 2017-2018. Kemudian dari daftar pada buku itu lalu saksi melakukan penagihan kepada Nasabah yang pinjam uang di BUMDes.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan itu sejak awal tahun 2018 sampai 3 bulan berjalan setelah itu saksi tidak ikut lagi karena diterima kerja di pabrik.
- Bahwa mekanisme melakukan penagihan kepada warga yang pinjam ke BUMDes Siberuk diawali saksi mendapatkan daftar nama warga yang harus saksi datang untuk ditagih membayar angsuran kepada BUMDes Siberuk dan saksi diberitahu mengenai nominal angsuran yang harus ditagih itu. Lalu saksi bergerak sendiri mendatangi orang-orang tersebut. Begitu saksi mendatangi salah satu warga untuk menagih lalu saksi meminta setoran angsuran dari warga tersebut sekalian buku angsuran yang ada pada warga tersebut. Kemudian bukti angsuran itu saksi tulis

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal saat pembayaran serta tandatangan saksi yang menerima uang angsuran tersebut. Setelah itu buku angsuran saksi kembalikan lalu uangnya saksi minta selanjutnya saksi bawa kepada Ketua BUMDes Siberuk atas nama saksi SODIKIN atau kepada Bendahara BUMDes Siberuk atas nama NUR HAYATI. Disaat saksi menyerahkan uang angsuran kepada pengurus itu lalu uang diterima kemudian dicatat dalam buku besar angsuran yang ukurannya besar yang ada pada pengurus BUMDes. Begitu saksi lakukan seterusnya.

- Bahwa untuk proses pengajuan pinjaman di BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 itu dengan menemui Ketua BUMDes lalu menyerahkan foto copy KTP dan KK serta jaminan barang berupa BPKB karena nominal pinjaman saksi diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan formulir permohonan pengajuan pinjaman yang sudah dalam bentuk ketikan. Lalu dimintakan tanda tangan kepada pihak yang mengajukan pinjaman. Setelah itu dokumen berkas pengajuan pinjaman dimintakan persetujuan kepada Ketua BUMDes. Setelah disetujui kemudian uang pinjaman cair. Adapun uang pinjaman itu dicairkan dari angsuran para peminjam yang sudah setor. Apabila belum ada uang, maka meminta uang pencairan pinjaman kepada terdakwa selaku orang yang menyimpan uang penyertaan modal awal BUMDes.
- Bahwa ada dana hasil penagihan setoran pinjaman BUMDes dari nasabah yang terdakwa pernah pinjam langsung kepada saksi sebesar Rp 8.500.000,- yang saat itu peminjaman tersebut pada bulan maret 2018 sekitar pukul 13.00 wib dirumah saksi di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang dimana saat itu terdakwa mengatakan sendiri akan pinjam uang dari penyeteran para nasabah BUMDes tanpa disertai dengan dokumen atau administrasi peminjaman yaitu menyerahkan fotocopy KK, KTP, jaminan dan tidak membuat pengajuan pinjaman sebagaimana seharusnya.
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang dilakuakn oleh saksi kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Sodikin selaku Ketua BUMDes Siberuk.
- Bahwa selain itu saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk juga pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BUMDes Siberuk pada tahun 2018 di Kantor BUMDes Siberuk yang berada di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang dimana saat itu saksi Wasduri menyampaikan jika disuruh oleh terdakwa untuk meminta uang ke BUMDes melalui saksi tanpa tidak melalui mekanisme aturan dalam BUMDes Siberuk karena disuruh oleh terdakwa SUDARSO selaku

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Siberuk sehigga saksi menyerahkan uang tersebut dari uang hasil penagihan kepada nasabah yang terkumpul di saksi.

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Nur Hayati.
- Bahwa dari beberapa nasabah yang saksi tagih dan melakukan penyetoran antara lain Kulsum, Munawaroh, Casmuri, Rojak, Remyanto dan lainnya yang tidak saksi ingat.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. MARJOGO bin DASIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Sodikin bin Supaat karena merupakan mantan kepala desa Siberuk Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa benar pernah meminjam uang kepada BUMDes SEJAHTERA pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor BUMDes SEJAHTERA di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar berawal saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa ada pinjaman uang kepada warga yang programnya dari BUMDes SEJAHTERA kemudian saksi datang ke Balai Desa Siberuk untuk menanyakan mengenai program tersebut. Lalu saksi ditemui oleh SUHARNI dan NUR HAYATI yang keduanya pengelola BUMDes SEJAHTERA diberikan penjelasan untuk pinjaman uang bagi warga dengan hanya membawa KTP dan KK dengan tanpa jaminan. Lalu saat itu saksi pinjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian setiap bulannya membayar angsuran sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran selama 12 bulan.
- Bahwa benar setelah menyerahkan fotocopy KTP dan KK, saksi disuruh menandatangani formulir peminjaman, setelah itu saksi menerima uang sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi SUHARNI.
- Bahwa benar atas pinjaman tersebut sampai saat ini saksi memang belum lunas karena begitu ada pergantian pengurus BUMDes SEJAHTERA itu kemudian dilakukan akad pinjaman lagi dengan angsuran saksi buat setiap minggu sebesar Rp. 61.500,- (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas pinjaman tersebut saksi pernah melakukan pembayaran angsuran kepada saksi Marfuah karena saat itu di Kantor BUMDes SEJAHTERA tidak ada orang / tutup, yang hendak bertemu dengan terdakwa untuk mengangsur dimana rumah terdakwa dekat dengan Balai Desa Siberuk. Akhirnya uang angsuran pinjaman itu saksi serahkan kepada MARFUAH selaku anak kandung dari SUDARSO selaku Kades Siberuk.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada saksi Marfuah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 295.000,- sehingga total penyerahan sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi menyerahkan uang kepada MARFUAH itu tidak ada bukti tertulisnya.
- Bahwa benar saat itu saksi menyerahkan uang kepada saksi Marfuah karena merupakan anak terdakwa selaku Kades Siberuk saat itu dan pengurus BUMDes Sejahtera.
- Bahwa benar saat saksi meminjam uang dari BUMDes Sejahtera tidak ada jaminannya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. ENI KUSRINI binti SODIKIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena merupakan mantan Kades Siberuk dan masih keluarga ipar dengan saksi.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada BUMDes SEJAHTERA tersebut pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib di Kantor BUMDes SEJAHTERA di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa mekanisme peminjaman saksi memberikan fotocopy KK dan KTP miliknya berikut jaminan berupa sertifikat hak milik dan saat itu saksi mengisi formulir peminjaman yang disediakan pengurus BUMDes dimana saat itu ada saksi Suharni, saksi Nur Hayati dan saksi Marfuah dimana atas pinjaman tersebut disetujui dan saksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangsuran selama 12 (dua belas) bulan / satu tahun dengan rincian setiap bulannya membayar angsuran sebesar RP. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan jasa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi diberitahu untuk proses pembayaran angsuran terkait saksi pinjam uang di BUMDes SEJAHTERA tersebut oleh saksi SUHARNI

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola agar pembayaran angsurannya di Kantor BUMDes SEJAHTERA yang berlokasi di Balai Desa Siberuk.

- Bahwa atas pinjaman tersebut sudah saksi lunasi sejak bulan November 2021 dan jaminan berupa sertifikat hak milik sudah saksi ambil.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran angsuran melalui sdr. Kastimah (isteri terdakwa Sudarso) selaku Kades Siberuk, sebanyak 4 (empat) kali namun tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang berupa makanan pisang sale dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wib.
 2. Pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib.
 3. Pada tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wib.
 4. Pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa saksi menyetor angsuran BUMDes berupa sale karena dari saksi rutin setiap bulannya menyetorkan makanan dalam bentuk pisang sale. Sehingga sewaktu saksi mengirimkan barang dalam bentuk makanan sale untuk dijual kepada KASTIMAH (isteri terdakwa Sudarso) selaku pemilik warung. Dengan maksud agar uang hasil penjualan sale tersebut nantinya untuk membayar setoran angsuran pada BUMDes.
- Bahwa saksi tidak menyerahkan barang berupa sale untuk setoran angsuran itu langsung kepada MARFUAH. Yang mana saksi serahkan kepada KASTIMAH. Kemudian uang pembayaran dari KASTIMAH itu saksi suruh untuk langsung diserahkan kepada MARFUAH. Namun demikian, pada buku catatan saksi itu oleh MARFUAH sudah dianggap setoran itu diterima oleh MARFUAH dengan menulis pada kartu setoran angsuran pinjaman pada BUMDes SEJAHTERA yang saksi bawa itu sebagai setoran BUMDes sudah terbayar.
- Bahwa setiap penyetoran saksi menyerahkan 10 (sepuluh) kilogram makana sale pisang. Kemudian untuk 10 (sepuluh) kilogram itu jika dinilai dengan nominal uang sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan sale tersebut saksi tidak tahu apakah hasil uang penjualan sale tersebut akhirnya disetorkan ke BUMDes Sejahtera.
- Bahwa setahu saksi dari MARFUAH pun mengakui memang benar sudah menandatangani pada slip pembayaran angsuran yang saksi pegang disaat saksi pinjam uang di BUMDes Siberuk.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ROYIPAH binti TARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena merupakan mantan Kepala Desa Siberuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada BUMDes SEJAHTERA tersebut dalam tahun 2018 sekitar pukul 13.00 wib dirumah saksi SODIKIN di Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima rupiah),
- Bahwa mekanisme peminjaman tersebut hanya membawa KTP dan KK berikut jaminan, lalu saat itu saksi berminat kemudian saksi mempersiapkan persyaratan guna pengajuan pinjaman tersebut. Kemudian saksi datang kerumah NUR HAYATI dengan membawa foto copy KTP dan KK serta jaminan berupa STNK sepeda motor. Saat saksi datang kerumah NUR HAYATI lalu pengajuan saksi itu diterima. Lalu kesepakatan antara saksi dengan NUR HAYATI itu dibayar lunas secara tempo 1 (satu) tahun. Setelah itu, saksi dijanjikan untuk menunggu proses pencairan. Selang beberapa hari kemudian saksi mananyakan menegnai uang pinjaman itu kepada NUR HAYATI. Kemudian saksi diarahkan untuk menemui SUHARNI lalu diberikan uang sebagai pinjaman dari BUMDes SEJAHTERA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus). Bersamaan dengan itu saksi disodorkan formulir oleh SUHARNI untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi diberitahu untuk proses pembayaran angsuran terkait saksi pinjam uang di BUMDes SEJAHTERA tersebut. Dengan NUR HAYATI mengarahkan untuk membayarnya dapat melalui SUHARNI atau NUR HAYATI.
- Bahwa saat ini hutang saksi kepada BUMDes SEJAHTERA tersebut sudah saksi lunasi sejak sekitar tahun 2020. Termasuk STNK dari sepeda motor milik saksi yang dijadikan jaminan itu sudah saksi ambil dari BUMDes SEJAHTERA melalui SODIKIN selaku Ketua BUMDes.
- Bahwa saksi pernah mengangsur uang angsuran kepada BUMDes SEJAHTERA Siberuk sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pertama pembayaran angsuran dalam tahun 2018 sekitar pukul 13.00 wib dirumah NUR HAYATI di Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk, Tulis, Batang dengan uang diterima NUR HAYATI dengan nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran pelunasan dalam tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Balai Desa Siberuk dengan uang diterima oleh ROFIK selaku Ketua BUMDes SEJAHTERA tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat saksi menyetorkan angsurannya itu kepada saksi NUR HAYATI dengan tidak ada bukti tertulisnya.
- Bahwa setelah menyerahkan uang Rp 1.500.000,-, saksi tidak menanyakan kembali kepada NUR HAYATI terkait urang setoran pinjaman dari saksi itu malah diserahkan kepada terdakwa selaku Kades Siberuk.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. YUHRIYAH binti SRONI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena merupakan mantan Kades Siberuk Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada BUMDes SEJAHTERA tersebut dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wib di rumah MARFUAH yang berada di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pinjaman tersebut saksi diberitahu oleh terdakwa perihal ada pinjaman uang kepada warga yang programnya dari BUMDes SEJAHTERA. Kemudian saksi tanya kepada saksi MARFUAH selaku anak kandung dari terdakwa dan selaku Pengurus BUMDes SEJAHTERA. Lalu diberikan penjelasan oleh saksi MARFUAH untuk pinjaman uang bagi warga dengan hanya membawa KTP dan KK berikut jaminan berupa BPKB, kemudian saat itu saksi berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi mempersiapkan persyaratan guna pengajuan pinjaman tersebut dengan membawa foto copy KTP dan KK dan jaminan BPKB dan serahkan kepada saksi MARFUAH kemudian langsung saat itu juga saksi diberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu baru saksi Marfuah menyodorkan kepada saksi dokumen pengajuan untuk saksi tandatangani. Akhirnya saksi tandatangani dokumen pengajuan pinjaman dari saksi itu.
- Bahwa untuk pembayaran saksi serahkan uang angsuran kepada saksi Marfuah.
- Bahwa perkembangan sekarang ini terkait hutang saksi kepada BUMDes SEJAHTERA tersebut dengan sudah saksi lunasi sejak bulan Februari

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Dan jaminan berupa BPKB sepeda motor sudah saksi ambil dari BUMDes SEJAHTERA.

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran angsuran kepada sdr. Kastimah yang merupakan isteri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Untuk pertama dari saksi waktunya dari saksi lupa dalam tahun 2018 sekitar pukul 09.00 wib dirumah KASTIMAH di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Batang dengan nominalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - 2). Kemudian pelunasannya pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wib dirumah saksi di Desa Siberuk, Kec Tulis, batang dnegan diterima NUR FAHILAH selaku Pengurus BUMDes SEJAHTERA saat ini sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus sribu rupiah).
- Bahwa untuk nominal uang yang saksi serahkan kepada KASTIMAH terkait setoran angsuran pinjaman uang kepada BUMDes SEJAHTERA itu dengan setoran / angsuran awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tidak ada bukti tertulisnya.
- Bahwa maksud saksi menyerahkan uang kepada sdr. Kasimah dengan harapan nanti uangnya akan diserahkan kepada saksi Marfuah atau terdakwa uang angsuran tersebut.
- Bahwa setahu saksi jika dengan menyeter kepada sdr. Katimah untuk diserahkan kepada saksi Marfuah atau terdakwa untuk angsuran tersebut diserahkan kepada BUMDes SEJAHTERA, dan tidak pernah menanyakan lagi apakah uang angsurannya sudah diserahkan atau belum.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. WASDURI bin DOMO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudarso bin Supaat karena pernah bekerja dengan terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Siberuk.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Pemerintahan pada Pemdes Siberuk itu. Adapun saksi bertugas melayani proses pembuatan KK dan KTP serta Surat Keterangan bagi warga Desa Siberuk dan lain sebagainya. Sedangkan tanggungjawab saksi ialah melaporkan kinerja saksi kepada Kepala Desa Siberuk,
- Bahwa setahu saksi ada keuangan Desa Siberuk ditahun 2017-2018 yang dialokasikan untuk penyertaan modal bagi BUMDes SEJAHTERA yang ada di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang yang dianggarkan dalam

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata anggaran Dana Desa tahun 2017 dan 2018 alokasi Desa Siberuk, sebesar masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi jika usaha BUMDes Sejahtera yaitu usaha simpan pinjam dan perdagangan bahan material.
- Bahwa ditahun 2017-2018 itu tidak ada pelaporan mengenai BUMDes SEJAHTERA dari pengurusnya terkait pengelolaan dan tidak ada kegiatan yang dilaporkan setiap tahunnya.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi sebenarnya meminta uang tersebut kepada terdakwa selaku KadesSiberuk untuk honor TPK namun oleh terdakwa malah disuruh untuk meminta uang ke BUMDes melalui saksi Suharni.
- Bahwa atas penyerahan oleh saksi Suharni tersebut sebenarnya saksi disuruh untuk menandatangani surat pengajuan pinjaman keBUMDes, namun saat itu saksi tidak mau karena saksihanya meminta haknyadan disuruh terdakwa untuk meminta ke BUMDes.
- Bahwa saat itu tidak ada sistem pengajuan pinjaman kepada BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 dari saksi menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi terima.
- Bahwa saksi menerima uang dari BUMDes Siberuk tersebut diatas dari SUHARNI dengan yang menyaksikan NUR HAYATI.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaran uang dari BUMDes Siberuk sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi itu adalah SUDARSO selaku Kades Siberuk sebagai pihak yang menyuruh.
- Bahwa saksi pernah disuruh menemani saksi Uliyah pada tahun 2017 dan saksi Mahfud untuk menemani pengambilan dana dari Dana Desa yang kemudian dana tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening BUMDes Sejahtera sebesar Rp 100.000.000,- di bank BNI cabang Batang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

12. DARSONO bin JUSMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peminjaman ke BUMDes Sejahtera, namun pernah meminjam ke terdakwa Sudarso bin Supaat sebesar Rp 2.000.000,- yang saat itu meminjam tahun 2018 dirumah terdakwa namun saat itu saksi tidak mendapatkan uang peminjaman, namun

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang pinjaman Rp 2.000.000,- kepada saksi dirumah saksi.

- Bahwa atas peminjaman tersebut sudah saksi lunasi dengan membayar Rp 2.000.000,- sebulan kemudian setelah meminjam.
- Bahwa setahu saksi uang yang saksi pinjam adalah uang terdakwa sendiri karena saksi meminjam ke terdakwa dan tidak ke orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KK dan fotocopy KTP saksi kepada pengurus BUMDes Sejahtera.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DISPRIYANTO, S.H. bin SUKOCO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani lalu bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa ahli mengaku menjabat sebagai Pengawas urusan Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor dan waktu lupa tahun 2011. Mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban ahli diantaranya mengaudit untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan tanggungjawab ahli bersama tim ialah melaporkan segala kinerja ahli bersama tim kepada Inspektur Daerah Kabupaten Batang guna diteruskan kepada Bupati Batang,
- Bahwa pernah ahli dimintakan keterangan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - 1). Perkara korupsi PNPM sekitar tahun 2016 di Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kab. Batang;
 - 2). Perkara Korupsi Dana Desa sekitar tahun 2017-2019 di Desa Bismo, Kec. Blado, Kab. Batang;
 - 3). Perkara korupsi APBDes sekitar tahun 2017 di Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang.
- Bahwa pengertian keuangan negara berdasarkan UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa pengertian kerugian keuangan Negara berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

- Bahwa saksi pernah dimintai Penyidik Polres Batang untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Keuangan BUMDes SEJAHTERA yang sumber dananya dari penyertaan modal Keuangan Desa Siberuk tahun anggaran 2017-2018 sesuai surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Batang Nomor: 090/SP/Ks.11/2021, tanggal 31 Mei 2021 dengan susunan keanggotaan sbb :

- 1) Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, : Penanggungjawab
MHum
- 2) IMAM BUDIYONO, SE. : Wakil Penanggungjawab
- 3) HARJANA, SH : Pengendali Tehnis
- 4) DISPRIYANTO, SH : Ketua Tim
- 5) TRISNANI WIDYASTUTI, SKM : Anggota
- 6) BOWO ABDI S. S.Hut : Anggota

- Bahwa dasar penugasan dan kewenangan ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian atas penggunaan keuangan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk tahun 2017-2018 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 2). Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 3). Surat permintaan dari Polres Batang Nomor: B/125/III/Res 3.3/2021/Reskrim, tanggal 8 Maret 2021 perihal permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 4). Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Batang No. 090/SP/Ks.11/2021, tanggal 31 Mei 2021.

- Bahwa tujuan dilakukannya Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk tersebut untuk mengetahui adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang kurun sewaktu tahun 2017-2018 dimana pada saat melakukan audit tersebut ruang lingkup penugasan ahli terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 tersebut adalah pemeriksaan yang diarahkan pada penggunaan keuangan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk yang

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Desa alokasi Desa Siberuk. Sedangkan Batasan tanggung jawab penugasan kami terbatas pada kesimpulan penghitungan besarnya kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan Dana tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan keuangan dan data serta hasil wawancara kepada para pihak.

- Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Metode pengumpulan data / informasi
 - Mengumpulkan Informasi dari pihak – pihak yang berkepentingan;
 - Mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan ahli;
 - Mengadakan wawancara / tanya jawab dengan pihak – pihak terkait Kegiatan Operasional;
 - Wawancara dan pengumpulan data / dokumen yang dilaksanakan sejak diterima Surat Perintah dari Inspektur Daerah Kabupaten Batang, dilanjutkan wawancara, analisis data dan melengkapi dokumen LHP.
- Bahwa data apa yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara disaat ahli bersama tim melakukan audit terhadap penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 yaitu:
 - 1).Laporan Informasi dari Polres Batang Nomor: R/LI/43/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Keuangan Desa Siberuk tahun 2017-2019 di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang;
 - 2).APBDes Siberuk tahun 2017, 2018, 2019;
 - 3).Perdes Siberuk tentang Pembentukan BUMDes “SEJAHTERA“ Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang;
 - 4).Administrasi keuangan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang;
 - 5).Rekening Kas Desa Siberuk.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 ialah:
 - 1). Mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan,
 - 2). Mengumpulkan bukti dan keterangan ahli,
 - 3). Mengadakan wawancara / tanya jawab dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta antara lain :
 - Bahwa di Desa Siberuk dibentuk BUMDes Sejahtera pada tanggal 29 Desember 2016 dengan Peraturan DesaSiberuk Nomor 5 Tahun 2016

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Sejahtera Desa Siberuk Kecamatan Tulis.

- Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - Unit jasa keuangan mikro;
 - Unit perdagangan;
 - Unit usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Dari unit usaha tersebut yang beroperasi hanya 2 (dua) unit yaitu Units Simpan pinjam dan unit perdagangan/pertokoan material.

- Bahwa permodalan BUMDes Sejahtera pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang pada BUMDes Sejahtera dengan alokasi Rp 100.000.000,- sebagaimana tercantum dalam Perdes Siberuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 dan pada tahun 2018 ditetapkan Peraturan Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang pada BUMDes Sejahtera senilai Rp 100.000.000,- sebagaimana tercantum dalam Perdes Siberuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018.
- Bahwa disaat ahli bersama tim melakukan audit terhadap penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 kemudian ditemukan adanya penyimpangan. Adapun fakta-fakta penyimpangan yang ditemukan yaitu:
 - 1). Bahwa Pengurus dan Pengawas BUMDes SEJAHTERA dibentuk dengan kesepakatan musyawarah Desa, namun tidak dilengkapi dengan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
 - 2). Terdapat pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak jelas dan patut diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dengan kondisi pihak yang terlibat dalam kegiatan serta nilainya adalah sebagai berikut:
 - Ditemukan keuangan BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk pada tahun 2018 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang digunakan oleh SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas,

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan atas uang yang diminta dan dibawa oleh WASDURI dari keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017 dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungjawab SUDARSO selaku Kades Siberuk selaku yang menyuruhnya.
- Penyalahgunaan pinjaman dari keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017 melalui SUHARNI dengan modus dipinjam SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk dengan nominal sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Penyalahgunaan uang dari usaha toko Material pada BUMDes SEJAHTERA yang merupakan penyertaan modal tahun 2017 yang diminta dan dikelola oleh SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang tidak jelas pertanggungjawabannya,
- Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang BUMDes yang mengangsur melalui SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk pada tahun 2018 dengan total Rp. 4.972.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Kemudian uang itu tidak jelas pertanggungjawabannya oleh SUDARSO,
- Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang pengembangan BUMDes yang mengangsur melalui SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk pada tahun 2018 dengan total Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang itu tidak jelas pertanggungjawabannya oleh SUDARSO.
- Dapat ahli terangkan mengenai rincian uang dari para pengangsur yang mengangsur kepada SUDARSO baik dengan nominal Rp. 4.972.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) dan nominal Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk nominal sebesar Rp. 4.972.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - 1). YUHRİYAH dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - 2). DARSONO dengan nominal sebesar RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
 - 3). MARJOGO dengan noiminal sebesar RP. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 - 4). ENI KUSRINI dengan nominal sebesar Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk nominal sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - 1). ROYIPAH dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - 2). NUR HAYATI K dengan nominal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 3). SODIKIN dengan nominal sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketentuan yang dilanggar sehingga ditemukan adanya fakta penyimpangan terhadap penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2019 , adalah:
 - 1) Undang – Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 71 ayat (1) dan (2), pasal 72 ayat (1) huruf 1, pasal 87 ayat (1), (2) dan (3), pasal 88 ayat (1) dan (2), serta pasal 89 ayat (1) dan (2),
 - 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 31 ayat (1), (2) dan (3).
- Mengenai kerugian negara yang ditemukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang perihal pelaksanaan penggunaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas sehingga totalnya ialah Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak ditemukan adanya Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga pada BUMDes Siberuk itu,
- Bahwa Kepala Desa itu tidak memiliki fungsi untuk mengelola dan menyimpan uang pada BUMDes Siberuk karena Kepala Desa itu selaku penasehat.
- Bahwa keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 itu termasuk dalam keuangan negara karena sumber keuangan BUMDes Siberuk itu berasal dari penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa. Yang mana Dana Desa itu berasal dari APBN. Adapun ahli perinci untuk tahun 2017 dari BUMDes Siberuk mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa tahun 2017 alokasi Desa Siberuk sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian penyertaan modal dari Dana Desa tahun 2018 alokasi Desa Siberuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kewajiban dari BUMDes untuk membuat laporan penggunaan keuangan yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Bahkan laporan keuangan itu harus dilaporkan kepada Penasehat yang dalam hal ini Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
- Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan kerugian keuangan negara pada pengelolaan keuangan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 itu adalah SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk periode tahun 2013-2019. Hal ini dilatarbelakangi karena penggunaan uang itu dilakukan oleh SUDARSO dan mengaku bertanggungjawab atas keuangan tersebut,
- Bahwa proses penghitungan ahli itu berdasarkan keilmuan ahli sehingga muncul nominal itu lalu ahli pastikan kerugian itu sesuai hasil yang ahli lakukan dalam serangkaian kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan BUMDes SEJAHTERA tahun 2017-2018. Mengenai nominal penghitungan itu diterima oleh pihak terkait atau Kepolisian, Jaksa ataupun Hakim akan dijadikan acuan dari kami yang menghitung mempersilahkan.
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan honor atau upah dari keuangan pada mata anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Ba Batang. Yang mana dalam bentuk Penghasilan Tetap dengan diterimakan setiap semester dan diberikan untuk setiap bulan,
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Kades untuk masa jabatan ditahun 2017-2018 itu adalah Bupati Batang dengan menerbitkan Surat Keputusan dengan mendasari hasil Pemilihan Kepala Desa ditahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam proses penyidikan yang ternyata dari SUDARSO selaku Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 telah mengembalikan keuangan yang diakui sebagai tanggungjawabnya itu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian. Adanya tindakan dari SUDARSO itu secara administrasi berpengaruh karena ada upaya tindak lanjut untuk mengembalikan hasil temuan dari audit yang dilakukan oleh ahli bersama tim selaku APIP. Yang mana mengurangi nominal temuan yang sebelumnya Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 52.522.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Hanya saja secara kerugian negara itu

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh atau tidak dari kami kembalikan lagi kepada pihak Penyidik, Jaksa dan Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Desa Siberuk pada tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa memiliki istri bernama KASTIMAH warga Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semua perempuan.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mendapatkan honor atau upah dari keuangan pada mata anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Batang, yang mana dalam bentuk penghasilan tetap dengan diterimakan setiap semester dan diberikan untuk setiap bulan ditahun 2017 mendapatkan penghasilan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditahun 2018 mendapatkan Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mengaku telah melakukan telah melakukan korupsi pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA tahun 2017-2018 dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang dengan mengelola dana penyertaan modal BUMDes Sejahtera desa Siberuk Kec. Tulis.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk itu diantaranya sebagai penanggungjawab keuangan Desa Siberuk, memfasilitasi masyarakat untuk program Desa dan lain sebagainya. Selanjutnya tanggungjawab terdakwa ialah melaporkan kinerja terdakwa kepada Bupati Batang melalui Camat Tulis dan kepada warga masyarakat melalui BPD.
- Bahwa Disaat terdakwa menjabat sebagai Kepala Siberuk itu kemudian keterkaitan terdakwa dalam pengelolaan keuangan Desa Siberuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab anggaran.
- Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa kemudian ditetapkan mengenai pendirian BUMDes Siberuk dengan diterbitkan Peraturan Desa Siberuk Nomor. 5 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2016 yang disahkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk.

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDes Siberuk dimasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk itu dengan bergerak dalam bidang jasa Pinjaman uang kepada warga masyarakat Desa Siberuk dan usaha Toko Material.
- Bahwa dalam lampiran Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes itu juga diterangkan mengenai susunan pengurusnya yaitu sebagai berikut.

I	PENASEHAT	: Kepala Desa Siberuk
II	PELAKSANA OPRASIONAL	
	1. Ketua	: SODIKIN
	2. Sekertaris	: MARFU'AH
	3. Bendahara	: NUR HAYATI
III	BADAN PENGAWAS	
	1. Ketua	: Drs. SLAMET POMO
	2. Anggota	: ROHANI
IV	UNIT-UNIT USAHA	
	1. Kepala Unit Usaha	: MUKHORİYAH
	2. Kepala Unit Perdagangan	: SITI MUSLİCHAH
	3. Kepala Unit Pertanian & Peternakan	: TARUNO
	4. Kepala Unit Finance	: H. NURUL MUBIN
	5. Kepala Unit Produksi	
	: KUNARSIH	

Adapun nama BUMDes itu ialah SEJAHTERA yang beralamat di Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang.

- Bahwa mengenai permodalan dari BUMDes SEJAHTERA Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang ditahun 2017-2018 itu berasal dari permodalan Keuangan Desa Siberuk dari mata anggaran Dana Desa. Yang mana ditahun 2017 dan 2018 itu menggunakan penyertaan modal dari Dana Desa untuk alokasi Desa Siberuk,
- Bahwa penyertaan modal terkait BUMDes Siberuk dimasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk itu dari penyertaan modal pada Keuangan Desa Siberuk untuk BUMDes. Diawali dengan dibuatnya proposal penyertaan modal kepada Pemdes Siberuk untuk BUMDes Sejahtera tahun 2017 yang dibuat oleh pengurus BUMDes Siberuk dengan terdakwa ikut tandatangan selaku Kades Siberuk pada dokumen porposal itu. Setelah itu, dilakukan musyawarah Desa lalu terbit Peraturan Desa Siberuk Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada BUMDes SEJAHTERA ditahun 2017. Yang kemudian dilakukan musyawarah dalam perencanaan APBDes Siberuk tahun 2017

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diusulkan untuk BUMDes Siberuk ditahun 2017 diberikan anggaran dari Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian untuk ditahun 2018 dilakukan musyawarah perencanaan APBDDes Siberuk tahun 2018 untuk dilakukan penyertaan modal lagi pada BUMDes Siberuk hingga disepakati nominalnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2017 tentang APBDDes Siberuk tahun 2018. Termasuk dilakukan Musyawarah Desa dengan menerbitkan Peraturan Siberuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada BUMDes SEJAHTERA.

- Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 itu ada penyertaan modal dari Keuangan Desa Siberuk masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya dana yang dianggarkan untuk BUMDes Siberuk itu disetorkan ke Rekening BUMDes Siberuk yang ada BNI Cabang Batang. Untuk bukti setoran ke rekening BUMDes itu sudah terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Siberuk ditahun 2017 dan 2018.
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan di BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 dengan dikelola oleh pengurus BUMDes Siberuk itu sendiri, hanya saja untuk dananya itu dibawa oleh terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk. Adapun pada tahun 2017 itu dana dari rekening BUMDes yang ada di BNI Cabang Batang itu ditarik sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu disisakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rekening BNI Cabang Batang. Selanjutnya dana sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) itu diserahkan dari Pengurus BUMDes kepada terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk yaitu dari saksi Sodikin dan saksi Nurhatai dengan dibuatkan tanda terima uang. Lalu uang itu terdakwa simpan. Ini juga berlangsung ditahun 2018.
- Bahwa keuangan pada BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 yang tersimpan pada terdakwa itu tidak ada pembukuan dan tidak tercatat keluar masuknya dana itu.
- Bahwa pada saat Dana Desa Tahap II cair ke rekening kas desa terdakwa menyuruh Kaur keuangan saat itu yaitu saksi Uliyah untuk menarik dana penyertaan modal BUMDes Sejahtera sebesar Rp 100.000.000,- untuk selanjutnyadisetorkan tunai ke rekening BUMDes Sejahtera di bank BNI Cabang Batang setelah dana tersebut masuk ke rekening BUMDes Sejahtera selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Sodikin selaku Kedua BUMDes perihal dana penyertaan modal dari keuangan Desa Siberuk sudah dikirim ke BNI. Kemudian SODIKIN bersama NUR HAYATI berangkat menuju ke Bank guna melakukan penarikan uang. Adapun

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang itu pada tanggal 11 Desember 2017. Setelah dilakukan penarikan kemudian SODIKIN selaku Ketua BUMDes Siberuk membawa keuangan dari BUMDes itu sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa yang keesokan harinya terdakwa menandatangani tanda terima uang tersebut.

- Bahwa untuk keuangan BUMDes 2018, ketika dana dari keuangan Desa Siberuk sudah dikirim ke BNI lalu terdakwa memberitahukan kepada SODIKIN selaku Ketua BUMDes Siberuk. Setelah itu, SODIKIN bersama NUR HAYATI berangkat ke BNI untuk melakukan penarikan keuangan BUMDes. Setelah dana ditarik kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Nur Hayati untuk meminta uang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib dimana saat itu terdakwa menandatangani tanda terima penerimaan uang.
- Bahwa operasional BUMDes Siberuk dengan menggunakan penyertaan modal dari keuangan Desa Siberuk ditahun 2017 itu dengan pelaksanaannya ditahun 2018. Sedangkan penyertaan modal dari keuangan Desa Siberuk ditahun 2018 itu dilakukan ditahun 2019.
- Bahwa terkait adanya usaha penjualan barang material dialokasikan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di BUMDes Sejahtera Desa Siberuk itu dari terdakwa bersama SODIKIN selaku Ketua BUMDes melakukan pembelian barang-barang untuk dijual lagi di BUMDes Siberuk dengan barang itu berupa besi, cat, pralon, semen dan lain sebagainya dengan pembelian di Toko Bangunan wilayah Tulis. Kemudian saat pelaksanaannya dengan dijual oleh pengurus BUMDes yaitu SODIKIN berikut pengurus yang lain. Setelah barang itu laku semua kemudian uang hasil penjualan material itu diserahkan lagi kepada terdakwa. Kemudian tidak dilakukan pemesanan barang lagi akibatnya barang material di Kantor BUMDes habis karena telah laku terjual. Bahwa penjualan material di BUMDes Siberuk itu hanya berjalan beberapa bulan sekitar 4 (empat) bulan ditahun 2018, sedangkan uang dikuasai terdakwa.
- Bahwa dalam usaha pinjaman mikro/lunak, mekanisme pengajuan pinjaman dari warga kepada BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 tersebut dengan datang dengan membawa foto copy KTP dan KK lalu dibawa kepada Pengurus BUMDes Siberuk yaitu SODIKIN selaku Ketua atau NUR HAYATI selaku Bendahara. Apabila pengajuan pinjaman diatas RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan membawa barang jaminan berupa BPKB atau sertifikat hak milik. Kemudian Pengurus meminta bantuan

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KHAERUDIN selaku Perangkat Desa Siberuk untuk membantu pembuatan format pengajuan pinjaman dengan menggunakan komputer di Balai desa Siberuk. Kemudian permohonan itu disetujui dengan dibuktikan ada tandatangan dari Ketua BUMDes atas nama SODIKIN, Bendahara BUMDes atas nama NUR HAYATI serta H. NURUL MUBIN selaku Kepala Unit finance pada BUMDes Siberuk. Setelah itu, semua dilengkapi baru perwakilan pengurus menemui terdakwa untuk meminta uang yang nominalnya sesuai pengajuan pinjaman tersebut. Itu berlangsung selama tahun 2018. Sedangkan untuk ditahun 2019 dengan pemohon pinjaman datang langsung menemui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk. Baik itu datang guna meminjam dengan tanpa jaminan atau dengan jaminan.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BUMDes untuk pinjaman mikro uang dari nasabah diterima dari terdakwa sesuai nominal uang yang diajukan pemohon melalui pengurus yang menemui terdakwa.
- Bahwa keuangan Desa BUMDes Siberuk dari penyertaan modal ditahun 2018 yang diserahkan kepada terdakwa itu kemudian digunakan sendiri termasuk saat terdakwa pinjamkan kepada pihak lain itu pun atas nama terdakwa pribadi sendiri termasuk terdakwa gunakan juga untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa meminta saksiIndaka dan saksiSuharniuntuk membantu BUMDes melakukan penagihan kepada nasabah BUMDes atas setoran pinjaman.
 - Bahwa terdakwa tidak punya catatan terkait warga yang mengajukan pinjaman ditahun 2018 kepada BUMDes Siberuk ini karena catatan itu semua ada di Pengurus BUMDes Siberuk.
 - Bahwa setoran angsuran pinjaman dari MARJOGO, ENI KUSRINI dan YUHRIYAH itu dengan dibayarkan melalui keluarga terdakwa yaitu KASTIMAH dan MARFUAH kemudian terdakwa akui memang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena uang itu saat dititipkan kepada KASTIMAH selaku istri terdakwa dan MARFUAH selaku anak kandung terdakwa kemudian uang itu hilang dan ada juga yang penyetoran menggunakan pisang sale yang selanjutnya tanggungjawab itu merupakan tanggungjawab dari terdakwa karena memang belum sampai disetorkan kepada BUMDes Siberuk.
 - Bahwa untuk saksi DARSONO itu sebenarnya mengajukan pinjaman pribadi kepada terdakwa ditahun 2018 , namun memang terdakwa menyuruh saksi Sodikin untuk melengkapinya dokumen pengajuan pinjaman an. Darsono dengan mencari fotocopy KK dan KTP di Balai

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setelah itu mengisi formulir peminjaman yang ditandatangani saksi Sodikin namun atas nama saksi DARSONO seolah-olah saksi Darsono menerima uang pinjaman Rp 2.000.000,- itu dari BUMDes Sejahtera karena uang yang dipinjam saksi Darsono adalah uang BUMDes namun atas nama terdakwa.

- Bahwa setelah itu uang Rp2.000.000,- terdakwa serahkan sendiri kepada saksi DARSONO yang seolah-olah uang itu pinjaman dari terdakwa.
- Bahwa atas pinjaman kepada saksi Darsono sudah dilunasi kepada terdakwa namun terdakwa tidakmenyalurkan pelunasan pembayaran keuangan BUMDes Siberuk dari DARSONO tersebut kepada pengurus BUMDes Siberuk karena masih terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang pembayaran pelunasan angsuran setoran pinjaman dari NUR HAYATI dan SODIKIN kepada BUMDes Siberuk itu, adapun NUR HAYATI pinjam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu membayar pelunasan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan SODIKIN pinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian membayar pelunasan sebesar RP. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait adanya pembayaran angsuran dari ROYIPAH yang terdakwaperoleh dari saksi Nur Hayati telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib dirumah terdakwa di Desa Siberuk, Tulis, Batang.
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi WASDURI yang merupakan Perangkat desa Siberuk untuk meminta uang kepada BUMDes karena saat itu terdakwa seharusnya membayar honor TPK, namun saat itu terdakwa tidakmemegang uangnya sehingga terdakwa menyuruh untuk mengambil uang BUMDes terlebih dahulu, namun berjalannya waktu tidak dilunasi pinjaman itu sehingga ditanggung oleh terdakwa selaku yang menyuruhnya tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang Rp 8.500.000,- dari saksi Suharni selaku pembantu pada BUMDes Siberuk, adapun dipinjamkan karena saat itu terdakwa butuh uang untuk diberikan kepada pekerja sebagai upah pada kegiatan bedah rumah yang memang saat itu sedang dikerjakan dan sampai saat ini belum dibayar lalu dari terdakwa

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku tanggungan itu menjadi tanggungjawab dari terdakwa selaku Kades Siberuk yang terdakwa terima pada tahun 2018.

- Bahwa rincian dana yang digunakan oleh terdakwa terkait keuangan BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 itu sebagai berikut:
 - 1). Setoran angsuran dari YUHRIYAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - 2). Pelunasan pinjaman dari DARSONO sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
 - 3). Setoran angsuran dari MARJOGO kepada MARFUAH yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 590.000,- (loima ratu sembilan puluh ribu rupiah),
 - 4). Setoran angsuran dari ENI KUSRINI kepada KASTIMAH selaku istri terdakwa yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 1.182.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 5). Setoran angsuran dari ROYIPAH yang disalurkan kepada NUR HAYATI kemudian diberikan kepada terdakwa dnegan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - 6). Pelunasan pinjaman dari NUR HAYATI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 7). Pelunasan pinjaman dari SODIKIN sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribur upiah),
 - 8). Permintaan uang dari WASDURI kepada BUMDes Siberuk atas perintah terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - 9). Permintaan uang dari terdakwa kepada BUMDes Siberuk sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah),
 - 10).Penyalahgunaan keuangan BUMDes Siberuk untuk usaha toko material untuk oprasional ditahun 2018 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
 - 11). Penyertaan modal keuangan desa Siberuk untuk BUMDes Siberuk ditahun 2018 sebesar Rp. 99.000.000, - (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).Sehingga total uang yang terdakwa gunakan itu sejumlah Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan dana pada BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 tersebut dimana uang tersebut berada ditangan terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan dana itu untuk

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa sendiri tanpa harus membuat administrasi penggunaannya. Selain itu, ada pihak-pihak yang terdakwa suruh untuk meminta uang kepada BUMDes termasuk dari WASDURI yang kemudian uang itu belum dikembalikan dan menjadi tanggungjawab dari terdakwa. Termasuk ada setoran angsuran yang melalui istri dan anak terdakwa yaitu KASTIMAH dan MARFUAH yang kemudian uang setoran angsuran itu belum tersalur ke pengurus BUMDes. Sehingga nominal uang itu menjadi tanggungjawab dari terdakwa.

- Bahwa dana BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 yang terdakwa gunakan semua tersebut ada yang digunakan untuk pemugaran rumah warga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) rumah atas nama RONI warga Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), BARNO warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), KARNEN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), SUDIN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satunya dari terdakwa lupa warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari termasuk untuk makan dan minum termasuk ada yang terdakwa gunakan untuk pelaksanaan terdakwa mencalonkan diri sebagai Kades Siberuk tahun 2019. Yang mana dana itu untuk terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku pada detik-detik pencoblosan Kades Siberuk.
- Bahwa terdakwa menggunakan dana BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 itu untuk pemugaran warga yang kurang mampu di wilayah Desa Siberuk dan tidak menggunakan keuangan pribadi dari terdakwa agar terdakwa mendapatkan simpati dari warga karena saat itu ada rencana dari terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi Kades Siberuk.
- Mengenai perbuatan terdakwa perihal adanya dana BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 yang digunakan oleh terdakwa tersebut dari terdakwa akui terdakwa bersalah dan menyesal. Namun terdakwa berjanji akan terdakwa kembalikan dana tersebut kepada BUMDes Siberuk.
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggunakan BUMDes Siberuk tahun 2017-2018 tersebut. Karena untuk proses menuju pencalonan terdakwa menjadi Kades Siberuk. Adapun sebagian uang itu untuk rehab rumah warga yang kurang mampu agar terdakwa

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan simpati dari warga dan sisanya untuk terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku dikala akan datang ke lokasi pemilihan Kades Siberuk ditahun 2019. Itu semua sebagai upaya terdakwa untuk memenangkan Pilkadaes Siberuk tahun 2019. Selain itu dari terdakwa memang saat itu butuh uang guna kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk makan dan minum.

- Bahwa ada pengembalian kerugian keuangan negara terkait temuan APIP pada hasil audit kerugian negara terhadap Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk pernah diberikan peringatan atau teguran secara tertulis baik dari Instansi atas misalnya Camat atau instansi lainnya perihal pengelolaan keuangan BUMDes tahun 2017-2018 tersebut. Hanya dari Pemdes Siberuk sekarang ini dengan Kepala Desa atas nama ROZIKIN. Termasuk dari ROFIK selaku Ketua BUMDes yang sekarang juga sempat memperingatkan kepada terdakwa. Hanya saja peringatan itu dalam bentuk lesan.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan secara tertulis terkait terdakwa bersedia mengembalikan keuangan BUMDes SEJAHTERA tahun 2017-2018 untuk Desa Siberuk yang telah dihitung oleh APIP ada potensi kerugian keuangan negara terkait terdakwa pernah disodorkan uang pengembalian uang BUMDes Siberuk yang sudah terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa tanggungjawab lalu terdakwa tandatangani. Adapun itu terjadi ditahun 2020.
- Bahwa terdakwa sebagai Kades Siberuk dan selaku Penasehat BUMDes kemudian menggunakan keuangan BUMDes Siberuk ditahun 2017-2018 itu dari terdakwa mengaku salah dan bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1) KARNEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapatkan bantuan RTLH dari Sdr. Sudarso Bin Supaat

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan itu berasal dari Dana Desa atau apa, yang jelas saksi merasa senang dibantu oleh Sdr. Sudarso Bin Supaat;
- Bahwa untuk yang menerima rumah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa untuk bantuan RTLH tersebut dikerjakan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi mendapat bantuan berupa material dan upah pekerja;
- Bahwa yang dikerjakan dalam RTLH tersebut yaitu Dinding bagian luar saja
- Bahwa menurut saksi total bahan material dan upah pekerja bila dirupiahkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan RTLH tersebut dalam menegerjakan tidak ada acuan / RAB;
- Bahwa atas bantuan RTLH dari Sdr. Sudarso tersebut tidak ada timbal balik dari kami selaku penerima atau terkait pencalonan Sdr. Sudarso sebagai Calon Kepala Desa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2) SAKBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapatkan bantuan RTLH dari Sdr. Sudarso Bin Supaat
- Bahwa saksi mendapat Rehab atau bantuan rumah berupa Ubin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan itu berasal dari Dana Desa atau apa, yang jelas saksi merasa senang dibantu oleh Sdr. Sudarso Bin Supaat;
- Bahwa atas bantuan tersebut saksi tidak mengeluarkan uang sedikitpun;
- Bahwa atas bantuan rumah dari Sdr. Sudarso tersebut tidak ada timbal balik dari kami selaku penerima atau terkait pencalonan Sdr. Sudarso sebagai Calon Kepala Desa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3) SUHARTO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Siberuk pada Tahun 2000 sampai dengan tahun 2019;
- Bawah sewaktu Sdr. Sudarso menjabat sebagai Kepala Desa saksi menjabat sebagai Kaur Umum;

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait 5 (lima) orang yang mendapat bantuan Bedah Rumah dari Sdr. Sudarso itu sudah diusulkan beberapa kali dari Bapernas dan Dana Desa namun tidak kunjung direnovasi, berhubung warga tersebut membutuhkan Jadi Sdr. Sudarso mengambil dana dari BUMdes dikarenakan mendesak;
- Bahwa nanti setelah Dana Desa Cair nanti akan diambilkan dari Dana Desa kemudian dikembalikan ke dana BUMdes yang sudah digunakan untuk bedah rumah tersebut dan sudah di BUMdeskan;
- Namun berjalanya waktu sampai Sdr. Sudarso habis masa jabatannya dan tidak lagi terpilih menjadi Kepala Desa, jadi uang yang diambil dari BUMdes tersebut belum dikembalikan dari dana desa, dikarenakan pemerintahan yang baru tidak merealisasikan atas permasalahan itu tadi;
- Bahwa memang benar BUMdes itu bergerak dibidang Simpan Pinjam dan Jual Beli Material Bangunan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel PROPOSAL Penyertaan Modal Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes SEJAHTERA tahun 2017,
2. 1 (satu) bendel rekening koran BNI nomor rekening 0629983145 atas nama BUMDES SEJAHTERA,
3. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal semua 6 Februari 2020 atas nama SUDARSO dengan dibubuhi materai dan tandatangan,
4. 1 (satu) buah buku Keuangan Pinjaman,
5. 1 (satu) lembar Serah Terima Keuangan tertanggal 23 Januari 2020.
6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
8. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang,
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017,

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel LPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) tahun anggaran 2017 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
11. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 08 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
12. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018,
13. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) T.A. 2018 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
14. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
15. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
16. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor: 03/II/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "SEJAHTERA" Desa Siberuk, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
17. 1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 11 Desember 2017,
18. 1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 12 Desember 2018,
19. 8 (delapan) bendel dokumen pengajuan pinjaman ke BUMDes Siberuk.
20. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor 141/644/2019 tanggal 8 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Rozikin sebagai Kepala Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang Periode 2019-2025
22. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Nomor : 141/1112/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa
23. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/572/2019 tanggal 23 September 2019 tentang pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se- Kabupaten Batang masa jabatan 23 September 2013 – 23 September 2019
24. 1 (satu) bendel Bupati Nomor : 140/762/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siberuk Kec. Tulis Periode 2013- 2019
25. 1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Desa

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 14 Januari 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa
27. 1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2017 Desa Siberuk
28. 1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2018 Desa Siberuk
29. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 / 2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mendapatkan honor atau upah dari keuangan pada mata anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Batang, yang mana dalam bentuk penghasilan tetap dengan diterimakan setiap semester dan diberikan untuk setiap bulan ditahun 2017 mendapatkan penghasilan Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditahun 2018 mendapatkan Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes kemudian mendirikan BUMDes SEJAHTERA dengan susunan pengurus yasebagai berikut:

I PENASEHAT : Kepala Desa Siberuk

II PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua : SODIKIN
2. Sekertaris : MARFU'AH
3. Bendahara : NUR HAYATI

III BADAN PENGAWAS

1. Ketua : Drs. SLAMET POMO
2. Anggota : ROHANI

IV UNIT-UNIT USAHA

1. Kepala Unit Usaha : MUKHORIYAH

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Unit Perdagangan : SITI MUSLICHAH
3. Kepala Unit Pertanian & Peternakan : TARUNO
4. Kepala Unit Finance : H. NURUL MUBIN
5. Kepala Unit Produksi : KUNARSIH

- Adapun Kegiatan yang dilaksanakan :

- d) Unit Jasa Keuangan Mikro.
- e) Unit Perdagangan
- f) Unit Usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

namun, dari unit usaha tersebut, yang berjalan / beroperasi hanya 2 (dua) unit yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan / Pertokoan Material.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017, Ketua Pelaksana Operasional yaitu saksi Sodikin mengajukan proposal permohonan pendanaan usaha kepada terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDesa TA 2017 dengan alokasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2017 menggunakan pencairan dana desa tahap II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi Uliyah selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening kas desa dengan nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK guna disetor ke rekening BUMDes Nomor 0629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk :
 1. Unit perdagangan yang pelaksanaan kegiatannya yaitu usaha Toko Material

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa SUDARSO bersama saksi SODIKIN membeli barang material untuk dijual lagi di BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjual seluruh barang-barang material tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

2. Unit Jasa Keuangan Mikro berupa pinjaman kepada masyarakat Desa, dimana BUMDes sejahtera telah menyalurkan pinjaman pada tahun 2018 sebanyak Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa melalui prosedur atau mekanisme seharusnya, yakni dengan cara proses pengajuannya debitur melalui pengurus BUMDes Sejahtera namun saat pencairan, pengurus BUMDes meminta uang langsung kepada terdakwa SUDARSO dan beberapa debitur saat mengangsur pinjaman tanpa melalui pengurus BUMDes, namun dibayarkan kepada terdakwa SUDARSO dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban. diantaranya yaitu :

- Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang awal BUMDes yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk dengan total Rp 4.972.000,- antara lain sdr. Yuhriyah total sebesar Rp 1.000.000,-, sdr. Darsono total sebesar Rp 2.200.000,-, sdr. Marjogo sebesar Rp 590.000,- dan sdri. Eni Kusri total sebesar Rp 1.182.000,-;
- bahwa terdakwa menyuruh sdr. Wasduri untuk meminjam uang BUMDes Sejahtera sebesar Rp 2.500.000,- melalui sdr. Suharni;
- terdakwa meminjam uang melalui sdr. Suharni sebesar Rp 8.500.000,-;
- bahwa dari dana angsuran pinjaman BUMDes atas pengembangan pinjaman dari nasabah yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk total Rp 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdr. Royipah sebesar Rp 750.000,- kepada sdr. Nurhayati yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, angsuran pinjaman dari sdr. Nurhayati sebesar Rp 1.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa dan angsuran dari sdr. Sodikin sebesar Rp 5.300.000,- yang diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa keseluruhan terhadap dana penyertaan modal Desa Siberuk TA. 2017 untuk BUMDes Sejahtera dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebesar Rp.53.522.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme yang seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018, terdakwa melakukan musyawarah perencanaan APBDes Sigberuk tahun 2018 beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDes TA 2018 dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, terdakwa memerintahkan saksi Mahfud selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Kas Desa Siberuk nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KASUMUM PEM SIBERUK kemudian ditarik dan disetorkan secara tunai ke rekening BUMDes Nomor 629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menyampaikan kepada saksi SODIKIN, lalu saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi NUR HAYATI menghubungi terdakwa dan membawa pulang uang tersebut dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NUR HAYATI dan meminta uang tersebut seluruhnya, baru keesokan harinya dibuatkan catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kades Siberuk saat itu.
- Bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk pemugaran rumah warga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) rumah atas nama RONI warga Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), BARNO warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), KARNEN

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), SUDIN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satunya dari terdakwa lupa warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari termasuk untuk makan dan minum serta terdakwa gunakan untuk pelaksanaan terdakwa mencalonkan diri kembali sebagai Kades Siberuk tahun 2019. Yang mana dana itu terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku pada detik-detik pencoblosan Kades Siberuk.

- Bahwa Terdakwa secara telah menggunakan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.
- Bahwa keuangan BUMDes tersebut, pengelola operasional/pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes
- Bahwa adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA pada Desa Siberuk Kec.Tulis, Kab. Batang TA.2017 dan 2018 Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada proses penyidikan yang Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik, masih tersisa sebesar Rp. 52.522.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang belum diselesaikan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsudairitas, maka Majelis Hakim terlenih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (*in concreto*).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur "melawan hukum" tersebut menjadi tidak jelas

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen Clair”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Recht* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim adalah Melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Siberuk periode 2013-2019 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor 141 / 1112 / 2013, tanggal

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 572 /2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk berdasarkan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes kemudian mendirikan BUMDes SEJAHTERA dan Terdakwa adalah sebagai penasehat;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilaksanakan : Unit Jasa Keuangan Mikro, Unit Perdagangan, Unit Usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun, dari unit usaha tersebut, yang berjalan / beroperasi hanya 2 (dua) unit yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Perdagangan / Pertokoan Material;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2017, Ketua Pelaksana Operasional yaitu saksi Sodikin mengajukan proposal permohonan pendanaan usaha kepada terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2017 terdakwa beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDDes TA 2017 dengan alokasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2017 menggunakan pencairan dana desa tahap II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes tahun 2017.

Menimbang, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa memerintahkan saksi Uliyah selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening kas desa dengan nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK guna disetor ke rekening BUMDes Nomor 0629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wib, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2017 tahap kedua alokasi Desa Siberuk;

Menimbang, bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk :

1. Unit perdagangan yang pelaksanaan kegiatannya yaitu usaha Toko Material

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa SUDARSO bersama saksi SODIKIN membeli barang material untuk dijual lagi di BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjual seluruh barang-barang material tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

2. Unit Jasa Keuangan Mikro berupa pinjaman kepada masyarakat Desa, dimana BUMDes sejahtera telah menyalurkan pinjaman pada tahun 2018 sebanyak Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada para debitur atau pihak ketiga tanpa melalui prosedur atau mekanisme seharusnya, yakni dengan cara proses pengajuannya debitur melalui pengurus BUMDes Sejahtera namun saat pencairan, pengurus BUMDes meminta uang langsung kepada terdakwa SUDARSO dan beberapa debitur saat mengangsur pinjaman tanpa melalui pengurus BUMDes, namun dibayarkan kepada terdakwa SUDARSO dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban. diantaranya yaitu :

- Pembayaran angsuran dari para nasabah peminjam uang awal BUMDes yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk dengan total Rp 4.972.000,- antara lain sdr. Yuhriyah total sebesar Rp 1.000.000,-, sdr. Darsono total sebesar Rp 2.200.000,-, sdr. Marjogo sebesar Rp 590.000,- dan sdri. Eni Kusri total sebesar Rp 1.182.000,-;
- bahwa terdakwa menyuruh sdr. Wasduri untuk meminjam uang BUMDes Sejahtera sebesar Rp 2.500.000,- melalui sdr. Suharni;
- terdakwa meminjam uang melalui sdr. Suharni sebesar Rp 8.500.000,-;
- bahwa dari dana angsuran pinjaman BUMDes atas pengembangan pinjaman dari nasabah yang mengangsur melalui terdakwa selaku Kepala Desa Siberuk total Rp 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdr. Royipah sebesar Rp 750.000,- kepada sdr. Nurhayati yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, angsuran pinjaman dari sdr. Nurhayati sebesar Rp 1.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa dan angsuran dari sdr. Sodikin sebesar Rp 5.300.000,- yang diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa keseluruhan terhadap dana penyertaan modal Desa Siberuk TA. 2017 untuk BUMDes Sejahtera dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebesar Rp.53.522.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme yang seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes;

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun 2018, terdakwa melakukan musyawarah perencanaan APBDes Sigberuk tahun 2018 beserta Ketua BPD Desa Siberuk membahas dan menyepakati penyertaan modal pada BUMDes Sejahtera yang kemudian terdakwa tuangkan dan tetapkan dalam Peraturan Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk Kecamatan Tulis pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA", dengan alokasi anggaran dari Pembiayaan Sub anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa, bersumber dari APBDes TA 2018 dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah direalisasikan ditahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Siberuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, terdakwa memerintahkan saksi Mahfud selaku Bendahara Desa Siberuk dan saksi WASDURI selaku Perangkat Desa Siberuk mengambil tunai uang penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Kas Desa Siberuk nomor rekening Bank Jateng 2032008707 atas nama KAS UMUM PEM SIBERUK kemudian ditarik dan disetorkan secara tunai ke rekening BUMDes Nomor 629983145 di BNI Cabang Batang pada hari itu juga, dimana slip setoran tersebut kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2018 tahap ketiga alokasi Desa Siberuk, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SODIKIN, lalu saksi SODIKIN selaku Ketua BUMDes dan saksi NUR HAYATI selaku Bendahara BUMDes menarik secara tunai uang penyertaan modal yang telah masuk ke rekening BUMDes SEJAHTERA di BNI Cabang Batang tersebut sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), setelah itu saksi NUR HAYATI menghubungi terdakwa dan membawa pulang uang tersebut dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NUR HAYATI dan meminta uang tersebut seluruhnya, baru keesokan harinya dibuatkan catatan terkait serah terima uang tersebut dengan ditandatangani oleh terdakwa SUDARSO selaku Penasehat BUMDes sekaligus Kades Siberuk saat itu;

Menimbang, bahwa uang penyertaan modal BUMDes yang dibawa terdakwa tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa SUDARSO, antara lain digunakan untuk pemugaran rumah warga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) rumah atas nama RONI warga Dukuh Kedunglanggar, Desa Siberuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), BARNO warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), KARNEN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), SUDIN warga Dukuh Siberuk, Desa Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan satunya dari terdakwa lupa warga Dukuh Siberuk, Desa

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siberuk sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari termasuk untuk makan dan minum serta terdakwa gunakan untuk pelaksanaan terdakwa mencalonkan diri kembali sebagai Kades Siberuk tahun 2019. Yang mana dana itu terdakwa berikan kepada warga sebagai uang saku pada saat pencoblosan Kades Siberuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara telah menggunakan uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melalui mekanisme seharusnya kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga pengelola operasional/pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes;

Menimbang, bahwa adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA pada Desa Siberuk Kec.Tulis, Kab. Batang TA.2017 dan 2018 Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan pada proses penyidikan yang Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik, masih tersisa sebesar Rp. 52.522.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang belum diselesaikan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT telah melanggar ketentuan:

a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 71 :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
 - (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa
 - (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 24

- (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 31

- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

- d) Peraturan Desa Siberuk Nomor 5 tahun 2016 tentang BUMDes.

Pasal 10

- (1) Bahwa terdakwa selaku Penasehat BUMDes "SEJAHTERA" tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang bahwa Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni :

- Secara harafiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan.
- Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaanya;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah:

1. Apakah ditemukan secara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait;
2. Apakah adanya bukti secara pasti jika ada penambahan kekayaan, ternyata penambahan dalam bentuk kepemilikan atau hal-hal tertentu, kepemilikan mana tidak seimbang dengan penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum, yang dapat memberi petunjuk bagi Hakim, bahwa dana yang telah diterima dan dikuasai Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa ataupun pihak lainnya, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang *In Casu*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur Aquo, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan subsidair mutatis mutandis, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian dari pada unsur-unsur pasal ini, maka untuk memberi pengertian anasir menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dengan pertimbangan bahwa *“unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”*, sebagai rujukan atau pedoman dalam mengkonstituir antara norma dengan peristiwa konkret (*inconcreto*);

Menimbang, fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku penasehat BUMDES yang seharusnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BUMDES, namun demikian telah mengelola operasional / pengurus BUMDes Sejahtera Desa Siberuk pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak bisa melaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus dugaan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SEJAHTERA pada Desa Siberuk Kec.Tulis, Kab. Batang TA.2017 dan 2018 Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 dari Inspektorat kabupaten Bantang adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUDARSO BIN SUPAAT dengan menggunakan jabatannya selaku Kepala Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang telah menguntungkan diri sendiri, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair yakni pada unsur melawan hukum, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur A quo, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur melawan hukum pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair mutatis mutandis, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*" sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, telah merugikan keuangan negara dalam penghitungan inspektorat kabupaten Batang Nomor LHR: 356/Ks.20/2021, tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, telah merugikan keuangan kerugian keuangan negara secara riil atau nyata sebesar sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayai (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu sebesar sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka terhadap terdakwa dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa tentang nilai uang Negara sebanyak yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut sebesar sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka nilai uang tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : *“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”*, dan fakta persidangan bahwa Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT tidak melakukan pembuktian terbalik atas penghasilan yang diperolehnya sebagai Kepala Desa Siberuk, Kec. Tulis , Kab. Batang oleh Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan uang Negara yang berasal dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain tersebut berasal dari uang Negara yang sumber dananya berasal bersumber dari APBDesa TA 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objectieve onrechtselement* telah melekat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya, dan Terdakwa secara lesan

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan mengaku bersalah dan mohon hukuman seringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI “;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidanaan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ” dalam dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya dan orang lain, yang mana keuntungan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan atas keuntungan tersebut berakibat negara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan PERMA no 5 Tahun 2014 mengenai Uang Pengganti, dalam pasal 5 bahwa “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”;

Menimbang, ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun demikian fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT pada waktu penyidikan telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dari kerugian negara sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tinggal sisa Rp.

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.522,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak korupsi masuk kategori paling ringan (pasal 6 ayat 2) yaitu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 152.522.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), Aspek Kesalahan Tinggi (pasal 8 huruf a angka 1) yaitu Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Aspek Dampak Rendah (pasal 10 huruf c angka (1) yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, Aspek Keuntungan Terdakwa sedang (pasal 8 huruf c angka 1) yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya lebih dari 50 % dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, dan sesuai pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2020 “ Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan “, olehnya dalam perkara a quo menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Barang Bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 29 Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Siberuk melalui saksi MAHFUD JUNAEDI bin SULTANI barang bukti

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 30. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Desa Siberuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara
- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARSO bin SUPAAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 52.522,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel PERATURAN DESA SIBERUK NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA,
 2. 1 (satu) bendel PROPOSAL Penyertaan Modal Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes SEJAHTERA tahun 2017,
 3. 1 (satu) bendel rekening koran BNI nomor rekening 0629983145 atas nama BUMDES SEJAHTERA,
 4. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN tertanggal semua 6 Februari 2020 atas nama SUDARSO dengan dibubuhi materai dan tandatangan,
 5. 1 (satu) buah buku Keuangan Pinjaman,
 6. 1 (satu) lembar Serah Terima Keuangan tertanggal 23 Januari 2020.
 7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
 8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
 9. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Siberuk Kecamatan Tulis Kabupaten Batang,
 10. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017,

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bendel LPJ Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) tahun anggaran 2017 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
- 12.1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 08 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,
- 13.1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 01 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018,
- 14.1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) T.A. 2018 Desa Siberuk, Kec. Tulis, Kab. Batang,
- 15.1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
- 16.1 (satu) bendel Peraturan Desa Siberuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Siberuk pada Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA",
- 17.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor: 03//2020 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) " SEJAHTERA" Desa Siberuk, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
- 18.1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 11 Desember 2017,
- 19.1 (satu) lembar catatan serahterima uang tertanggal 12 Desember 2018,
- 20.8 (delapan) bendel dokumen pengajuan pinjaman ke BUMDes Siberuk.
21. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 22.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor 141/644/2019 tanggal 8 November 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Sdr. Rozikin sebagai Kepala Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang Periode 2019-2025
- 23.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Nomor : 141/1112/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengakatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa
- 24.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/572/2019 tanggal 23 September 2019 tentang pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Se-Kabupaten Batang masa jabatan 23 September 2013 – 23 September 2019
- 25.1 (satu) bendel Bupati Nomor : 140/762/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siberuk Kec. Tulis Periode 2013- 2019
- 26.1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Desa

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) bendel keputusan Kepala Desa Siberuk Nomor : 412.2/3/2017 tanggal 14 Januari 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa

28.1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2017 Desa Siberuk

29.1 (satu) bendel daftar penerimaan Siltap dan tunjangan bagi aparat Desa tahun 2018 Desa Siberuk

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Siberuk melalui saksi MAHFUD JUNAEDI bin SULTANI

30. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Siberuk yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara / Daerah.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Joko Saptono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Arkanu, S.H., M.Hum dengan didampingi Hakim Anggota A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. dan Dr. Margono, S.H., M.H., dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Eko Hartoyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum,

Dr. Margono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.

TPK/2022/PN.Smg

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-